



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN NOMOR : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.
Pangkat/NRP	: Lettu Cku/11120027280688
Jabatan	: Pama Kudam XVII/Cenderawasih
Kesatuan	: Kudam XVII/Cenderawasih
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 15 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Trikora 1 No 6 Biak (Jl. Sukun No. 1 Asmil Kodam Lama Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakudam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep /689/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 28 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1136/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 29 November 2017 sampai dengan 28 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1217/XI/2017 tanggal 28 November 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 29 November 2017 sampai dengan 27 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/1347/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 09/PM.III-19/AD/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/09/PM.III-19/AD/I/2018 tanggal 23 Februari 2018.

Hal 1 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN MILITER III – 19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Perkara Nomor BP-123/A-112/XI/2017 tanggal 21 November dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/ Cenderwasih Selaku Papera Nomor: Kep/1336/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.

3. Penetapan Hakim Nomor: TAP/9/PM.III-19/AD/I/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/9/PM.III-19/AD/I/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 05/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 126 KUHPM.

Dan

Kedua :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Hal 2 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 378 KUHP.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 42 (Empat puluh dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM);

- b) 4 (Empat) lembar kuitansi/bukti pembayaran dengan perincian:

- (1) Kuitansi pembayaran Investasi Kayu dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Agus dan Sdr. Edy sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Maret 2017;

- (2) Kuitansi pembayaran Investasi Kayu dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Agus dan Sdr. Edy sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Maret 2017;

- (3) Kuitansi pembayaran Investasi emas dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Basri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2017;

- (4) Kuitansi pembayaran Investasi emas dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Basri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2017.

- c) 2 (dua) lembar foto ATM masing-masing:

- (1) 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531; dan

- (2) 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.

Hal 3 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 (tiga puluh lima) lembar Rekening Koran (RC) Bank BRI masing-masing:

- (1) 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran (RC) ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531 Tmt. Bulan Oktober 2016 s.d. Agustus 2017;
- (2) 15 (lima belas) lembar Rekening Koran (RC) ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535 Tmt. Bulan Oktober 2016 s.d. Agustus 2017.
- e) 1 (Satu) lembar foto Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.
- f) 9 (Sembilan) lembar Rincian dana Dipa Daerah dan Dipa Pusat Layanan Paku Korem 173/PVB TA. 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
- g) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 23 Agustus 2017 tentang pernyataan Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han berjanji akan menyelesaikan tanggungan dengan cara mencicil setiap minggu sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Dana Dipa Pusat TW I Kodim 1705/PN yang belum terbayarkan tanggal 21 Agustus 2017.
- i) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Anggaran Giat Kodim 1709/Yawa yang belum terbayarkan TW. I TA. 2017 tgl 21 Agustus 2017.
- j) 1 (satu) lembar Data anggota Kodim 1714/PJ yang belum menerima BPD tanggal 21 Agustus 2017.
- k) 3 (tiga) lembar Surat Kakudam XVII/Cen No : R/04/X/2017 tgl 13 Oktober 2017 tentang laporan data kerugian Dana Dipa Satker Daerah dan Dana Dipa Pusat Korem 173/PVB;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening

Hal 4 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

075101011484531.

- b) 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
- c) 1 (Satu) buah foto Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han. Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya harus ditolak.
 - b. Bahwa unsur ke-2 dakwaan kedua "Dengan maksud" tidak terpenuhi karena merupakan suatu "akibat" dari suatu "sebab" berupa adanya rangkap jabatan kepada Terdakwa sehingga dalam pertanggungjawaban ganda atas dua jabatan tersebut menciptakan sebuah "ruang" kepada Terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
 - c. Bahwa unsur ke-3 dakwaan kedua "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi karena :
 - 1) Kegiatan satuan layanan Ku Korem 173/PVB yaitu Korem 173/PVB, Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/PJ dan Yonif 753/AVT tetap berjalan namun tidak optimal;
 - 2) Terdakwa sangat menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - 3) Terdakwa telah membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Bahwa unsur ke-4 dakwaan kedua "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" tidak terpenuhi karena tidak ada fakta Terdakwa menggunakan nama palsu, keadaan palsu serta rangkaian kebohongan lainnya.
 - e. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran lain.

Hal 5 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap yang baik oleh atasan.
3. Replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan.
4. Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bahwa Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya.
5. Permohonan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesalkan kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar tidak dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada awal bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di ruangan BP Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 5 (lima) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dilanjutkan Sesarcab Keuangan selama 4 (empat) bulan di Pusdiku Bandung, kemudian ditugaskan di Kudam XVII/Cen menjabat sebagai Paurbuk Pekas Gabrah NA. 2.13.03 Biak dan pada pertengahan tahun 2015 menjabat sebagai Paur Verifikasi serta merangkap Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB dan sejak bulan Agustus 2017 menjabat sebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cku NRP. 11120027280688.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor: Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak dengan tugas dan Tanggung Jawab Paur Verifikasi sebagai berikut Menguji kebenaran Wabku; Memeriksa kelengkapan Wabku; dan Melaporkan ke absahan Wabku kepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Hal 6 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai berikut : Menerima pengajuan pencairan dana; Memeriksa dan menguji pengajuan tersebut; Mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara); dan Melaporkan pengajuan tersebut ke Paku Korem 173/PVB dan sebelum menjabat Paur Verifikasi maupun Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB Terdakwa disecrening/Litsus oleh Sintelrem 173/PVB.

- c. Bahwa sesuai Orgas Paku Paku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak yaitu terdiri dari Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-5), dibawah nya ada dua Paur masing-masing Paur Verifikasi (Terdakwa) dan Paur Akutansi (belum ada pejabatnya), dan dibawah Paur Verifikasi meliputi Bati Uji Verifikasi (Pelda Linus Saksi-7) sedangkan dibawah Paur Akutansi meliputi Ba Akutansi (Pelda Agus Purnomo/Saksi-8).
- d. Bahwa Ku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak melayani satuan Korem 173/PVB dan jajarannya dalam bidang pelayanan Keuangan meliputi Dana Dipa Pusat dan Dipa Daerah diantaranya :
 - 1) Dipa Pusat terdiri dari :
 - a) Belanja Kegiatan Intelijen;
 - b) Belanja Kegiatan Teritorial;
 - c) Belanja Kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Rutin;
 - d) Belanja Kegiatan Operasional;
 - 2) Dipa Daerah terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai/Personil;
 - b) Belanja Kegiatan Komsos dan Bhakti TNI;
 - c) Belanja Kegiatan Ba Intel/Apintel dan Giat Pam;
 - d) Belanja Kegiatan Penerangan
 - e) Belanja Kegiatan Binlat;
 - f) Belanja Kegiatan Ops TMMD;
 - g) Belanja Kegiatan Pemeliharaan; dan
 - h) Belanja lain-lain
- e. Bahwa prosedur cara atau mekanismenya mencairkan dana baik Dipa Pusat maupun Dipa Daerah adalah :
 - 1) Dipa Pusat: pertama-tama Satuan Korem dan jajarannya mengirimkan Wabku ke Paku Korem, kemudian Staf Paku dalam hal ini Bagian Urji melakukan pengujian terhadap Wabku yang diajukan, setelah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan Wabku tersebut diajukan ke Paku, setelah Paku Tandatangan di KU 17 dalam Wabku tersebut lalu Tim bagian Urji membuat perhitungan Pajak serta membuat Surat Setoran Pajak, Perincian perhitungan tersebut diberikan kepada Paku, lalu Paku mengeluarkan Cek kepada Bagian Urji untuk diberikan pada Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut, setelah

Hal 7 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut bisa mencairkan dana ke Bank yang ditunjuk (BRI).

- 2) Dipa Daerah: pertama-tama Satuan mengajukan Wabku pencairan dana kepada BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian BP memeriksa dan menguji kelengkapan Wabku tersebut, setelah dinyatakan lengkap BP membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat lalu SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Permintaan Membayar) dalam hal ini Paku, setelah ditandatangani oleh PPSPM lalu SPM tersebut diajukan ke KPPN oleh BP untuk pencairan dana, selanjutnya dari KPPN dana akan di tranfer melalui rekening rekanan satuan yang mengajukan Wabku tersebut dalam hal ini Koperasi satuan tersebut.
- f. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus dan Sdr. Edi yang berbisnis kayu jati, sehingga Terdakwa merasa tertarik, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Basri yang berbisnis emas, dan Terdakwa tertarik ikut bisnis emas dan bisnis kayu besi.
- g. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Maret 2017 bertempat di ruangan BP Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak membuat SPM (Surat Perintah Membayar) berupa Belanja Barang satuan Jajaran Korem 173/PVB dan setelah SPM selesai dibuat lalu SPM diajukan ke KPPN Biak, setelah di KPPN lalu pengajuan SPM tersebut diproses sampai ke pencairan dana, setelah Dana dicairkan melalui Keperasi Praja Vira Braja yang merupakan Rekanan Korem 173/PVB.
- h. Bahwa Terdakwa mengajukan 42 (Empat puluh dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN Biak berupa :
 - 1) SPM Tanggal 17 Januari 2017 No : 00005. Rp.100.000.000,-
 - 2) SPM Tanggal 23 Januari 2017 No : 00014. Rp.43.877.200,-
 - 3) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00021. Rp.4.387.700,-
 - 4) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00023. Rp.2.238.600,-
 - 5) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00024. Rp.3.581.800,-
 - 6) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00025. Rp.8.618.700,-
 - 7) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00026. Rp.3.134.000,-
 - 8) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00027. Rp.4.074.300,-
 - 9) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00028. Rp.7.183.600,-
 - 10) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00029. Rp.31.564.800,-
 - 11) SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00030. Rp.43.877.300,-
 - 12) SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00031. Rp.17.192.600,-
 - 13) SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00032. Rp.43.877.300,-
 - 14) SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00035. Rp. 43.877.300,-
 - 15) SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00036. Rp.43.877.300,-
 - 16) SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00037. Rp.43.877.300,-
 - 17) SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00038. Rp.43.877.300,-

Hal 8 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00041 Rp.43.877.300,-
19) SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00042 Rp.43.877.300,-
20) SPM Tgl 28 Feb 2017 No : 00045GUP ATK
Rp.20.000.000,-
21) SPM Tgl 28 Feb 2017No:00046GUP BINPEN
Rp.40.000.000,-
22) SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00047GUP KOMSOS
Rp.20.000.000,-
23) SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00048GUP BHAKTI TNI
KOREM. Rp. 20.000.000,-
24) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00067 GUPATK 2
Rp.20.000.000,-
25) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00068GUP BINPEN 2.
Rp.40.000.000,-
26) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00069GUP BINKOMSOS
2. Rp.20.000.000,-
27) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00070 GUP BHAKTI TNI
2. Rp.20.000.000,-
28) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00071. Rp.43.877.300,-
29) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00072. Rp.43.877.300,-
30) SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00073. Rp.43.877.300,-
31) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00075. Rp.43.877.300,-
32) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00076. Rp.40.295.300,-
33) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00077. Rp.43.877.300,-
34) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00078. Rp.35.818.100,-
35) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00079. Rp.43.877.300,-
36) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00080. Rp.43.877.300,-
37) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00081. Rp.43.877.300,-
38) SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00082. Rp.43.877.300,-
39) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00310GUP ATK
Rp.10.000.000,-
40) SPM Tgl 10 Mei 2017 No: 00311GUP BIN PEN
Rp.50.000.000,-
41) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00312GUP BINKOMSOS.
Rp. 20.000.000,-
42) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00313GUP BHAKTI TNI.
Rp.20.000.000,-

Jumlah Rp.1.347.880.300,-

- i. Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) yang Terdakwa ajukan berupa Dana Dipa Daerah, dimana SPM tersebut Terdakwa ajukan secara bertahap ke KPPN dan disetiap pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan Wabku nya melainkan SPM hanya dilampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pada saat mengajukan SPM tidak seijin dan tidak sepengetahuan komandan satuan-satuan Jajaran Korem 173/PVB maupun tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat Paku Korem 173/PVB dana Dipa yang Terdakwa ajukan sebagai berikut :

- 1) Dana Dipa Daerah :
- a) Giat Pam TW IV TA. 2016 Korem 173/PVB
Rp.49.000.000,-
 - b) Har Alhub Semester I Yonif 753/AVT
Rp.2.500.000,-
 - c) Har Komputer Semester I Korem 173/PVB

Hal 9 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.218.000,-
d) Har Komputer Semester I Kodim 1705/BN
Rp.1.788.000,-
e) Har Ranmor Semester I Korem 173/PVB
Rp.6.000.000,-
f) Har Alsuspen Semester I Korem 173/PVB
Rp.500.000,-
g) Har Alsatri Semester I dan II Korem 173/PVB
Rp.2.100.000,-
h) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1705/PN
Rp.3.325.000,-
i) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1708/BN
Rp.3.150.000,-
j) Har Alsatri Semester I dan II Yonif 753/AVT
Rp.900.000,-
k) Har Alsik Semester I Yonif 753/AVT
Rp.2.600.000,-
l) Har APK Semester I Korem 173/PVB
Rp.650.000,-
m) Har APK Semester I Kodim 1705/PN
Rp.1.300.000,-
n) Har APK Semester I Yonif 753/AVT
Rp.1.300.000,-
o) Har Gedung TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp.11.250.000,-
p) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp.15.500.000,-
q) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp. 21.350.000,-
r) Har Gedung TW. III, TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp.19.500.000,-
s) Har Gedung TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp.3.900.000,-
t) ULP TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp.62.343.275,-
u) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp.21.872.250,-
v) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp.22.203.000,-
w) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp.43.722.000,-
x) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp.22.065.000,-
y) ULP TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp.26.987.250,-
z) ATK TW. I, TW. II, III, IV Korem 173/PVB
Rp.30.950.000,-
aa) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1705/PN
Rp.56.700.000,-
bb) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1708/BN
Rp.20.250.000,-
cc) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1709/Yawa
Rp.26.842.000,-
dd) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1714/PJ
Rp.24.300.000,-
ee) ATK TW. I, TW. II, III, IV Yonif 753/AVT
Rp.8.100.250,-
ff) Bin Komsos TW. III, IV Korem 173/PVB

Hal 10 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.91.400.000,-
gg) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp.3.010.000,-
hh) Bin Komsos TW. III, TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp.93.990.000,-
ii) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp.1.200.000,-
jj) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp.15.000.000,-
kk) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp.101.678.000,-
ll) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp.30.009.000,-
mm) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp.27.540.000,-
nn) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp.31.950.000,-
oo) Bin Pen TW. II dan TW. III Korem 173/PVB
Rp.115.500.000,-
pp) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1708/BN
Rp.30.009.000,-
qq) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1714/PJ
Rp.27.540.000,-
rr) Bin Pen TW. II dan TW. III Yonif 753/AVT
Rp.31.950.000,-

Jumlah Rp.1.025.587.775,-

2) Dana Dipa Pusat :

- a) Werfing Ta PK Gel. I TW. I Kodim 1705/PN
Rp.1.718.000,-
b) Kampanye TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp.2.238.000,-
c) BPD Werfing TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp.15.500.000,-
d) Kampanye Tar AkmilTW. I Kodim 1705/PN
Rp.2.238.000,-
e) Himsun Inv. Data TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.7.772.000,-
f) Bin Netralitas TNITW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.9.070.800,-
g) Binsiap Apwil & Puanter TW. I Dim 1709/Yawa
Rp. 9.039.100,-
h) Sun Data Satkowil TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.5.894.000,-
i) Lomba Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.7.569.200,-
j) Ketatalaksanaan Binter TW.I Kodim 1709/Yawa
Rp. 1.871.500,-
k) Manajemen Ter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.9.160.500,-
l) Latnis Ter / Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.38.400.700,-
m) Serpas Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.5.000.000,-
n) Werfing Ta PK Gel ITW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.10.719.000,-

Hal 11 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPD Mutasi TW. I Kodim 1714/PJ

Rp.57.553.000,-

p) ULP Non Organik TW.III/2016 Yonif 753/AVT
Rp.34.766.000,-

q) BPD Rutin TW. I Yonif 753/AVT Rp. 10.668.000,-

r) Kodal TW. I Yonif 753/AVT Rp. 5.500.000,-

Jumlah

Rp.234.509.800,-

dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.025.587.775,- + Rp. 234.509.800,- = Rp. 1.260.097.575,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- j. Bahwa setelah pengajuan SPM ke KPPN Biak cair, lalu sesuai pengajuan SPM diproses di KPPN Biak, selama dalam proses Terdakwa memonitor melalui Online SPAN dan setelah mengetahui Dana sudah masuk lalu Terdakwa menghubungi ASN Yunus (Bendahara Koperasi Korem 173/PVB/Saksi-10) untuk pencairan dananya setelah dana dicairkan oleh Saksi-10 melalui Bank BRI Biak lalu Terdakwa mengambil Dana tersebut, Setelah dana Terdakwa ambil dengan dilengkapi bukti kuitansi.
- k. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kakudam XVII/Cen Nomor Sprin/102/V/2017 tanggal 28 Mei 2017 pada tanggal 28 dan 29 Mei 2017 dilakukan Opsdalwasku Ku ke Korem 173/PVB, Tim Dalwasku Kudam XVII/Cen dipimpin oleh Kakudam XVII/Cen (Letkol Cku Budiyanto, S.E.) bersama anggota Tim sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kapten Cku Suwanto (Sekretis), Lettu Cku Gatot Hardiansyah (anggota Tim/Saksi-3) dan Serka Sholeh (Anggota Tim/Saksi-4) yang diperiksa yaitu : Pembukuan Dipa Daerah dan Dipa Pusat TA. 2016 s.d. 2017, Arsip Waku TA. 2016 s.d. 2017, Rekening Koran (RC) Bendahara Pengeluaran, dan dari hasil pemeriksaan Tim Opsdalwasku Kudam XVII/ Cenderawasih tersebut, terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana Dipa Pusat dan Daerah di jajaran Ku Korem 173/PVB yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak berada ditempat karena sedang dievakuasi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta akibat kecelakaan lalu lintas di Biak .
- l. Bahwa setelah terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana Dipa Pusat dan Daerah di jajaran Ku Korem 173/PVB kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2017 Kakudam XVII/Cen membentuk Tim Opsdalwasku Kudam XVII/Cen untuk melakukan Opsdalwasku lagi ke Ku Korem 173/PVB yang dipimpin oleh Waka Kudam XVII/Cen (Letkol Cku (K) Sri Astuti W/Saksi-1) selaku Ketua Tim Opsdalwasku dan Kasi Dalku Kudam XVII/Cen (Mayor Cku (K) Lilik Udiyanti/Saksi-2) dan pada saat itu Tim verifikasi dan Tim dari lditkuad menemukan dana yang belum diserahkan oleh Terdakwa ke satuan layanan Korem 173/PVB dan jajarannya berupa Dana Dipa Pusat dan Dana Dipa Daerah sebesar Rp. 1.260.097.575,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Hal 12 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk :
- 1) Judi Online melalui Bank BRI Biak dengan cara daftar ke Deposit sedangkan Judi Sabung Ayam di hutan Biak Barat sekitar Rp. 400.000.000,- s.d. 500.000.000;
 - 2) Bisnis Kayu Besi dengan Sdr. Agus dan Sdr. Edi (Pemain Kayu) di Biak kurang lebih Rp. 450.000.000,- dan
 - 3) Bisnis Emas dengan Sdr. Basri di Supriori Biak sebesar Rp. 350.000.000,- .
- n. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa selaku pihak pertama dan Kolonel Inf Yusman Madayun (Kasrem 173/PVB) selaku pihak kedua yang disaksikan oleh Kolonel Inf CCB Andreas, S.H. (Kasi Intel Korem 173/PVB) dan Saksi-1, dana tersebut akan di dikembalikan dengan cara di angsur setiap minggu sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, tetapi sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengangsur Dana tersebut.
- o. Bahwa sesuai aturan, Jabatan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, tidak sesuai dengan prosedur ketentuan keuangan dikarenakan ada Staf Satker Korem 173/PVB yang belum membuat Wabku Dipa Daerah tersebut tetapi sudah dibayarkan oleh KPPN kepada Koperasi Korem 173/PVB kemudian oleh Terdakwa diambil tanpa sepengetahuan siapapun, dan dana tersebut tidak diserahkan kepada Bamin Satuan.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 5 (lima) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dilanjutkan Sesarcab Keuangan selama 4 (empat) bulan di Pusdiku Bandung, kemudian ditugaskan di Kudam XVII/Cen menjabat sebagai Paurbuk Pekas Gabrah NA. 2.13.03 Biak dan pada pertengahan tahun 2015 menjabat sebagai Paur Verifikasi serta merangkap Bendahara Pengeluaran (BP) Ku

Hal 13 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korem 173/PVB dan sejak bulan Agustus 2017 menjabat sebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cku NRP. 11120027280688.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor: Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak dengan tugas dan Tanggung Jawab Paur Verifikasi sebagai berikut Menguji kebenaran Wabku; Memeriksa kelengkapan Wabku; dan Melaporkan ke absahan Wabku kepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai berikut : Menerima pengajuan pencairan dana; Memeriksa dan menguji pengajuan tersebut; Mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara); dan Melaporkan pengajuan tersebut ke Paku Korem 173/PVB dan sebelum menjabat Paur Verifikasi maupun Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB Terdakwa disecrening/Litsus oleh Sintelrem 173/PVB.
- c. Bahwa sesuai Orgas Paku Paku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak yaitu terdiri dari Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-5), dibawah nya ada dua Paur masing-masing Paur Verifikasi (Terdakwa) dan Paur Akutansi (belum ada pejabatnya), dan dibawah Paur Verifikasi meliputi Bati Uji Verifikasi (Pelda LinusSaksi-7) sedangkan dibawah Paur Akutansi meliputi Ba Akutansi (Pelda Agus Purnomo/Saksi-8).
- d. Bahwa Ku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak melayani satuan Korem 173/PVB dan jajarannya dalam bidang pelayanan Keuangan meliputi Dana Dipa Pusat dan Dipa Daerah diantaranya :
- 1) Dipa Pusat terdiri dari :
 - a) Belanja Kegiatan Intelijen;
 - b) Belanja Kegiatan Teritorial;
 - c) Belanja Kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Rutin;
 - d) Belanja Kegiatan Operasional;
 - 2) Dipa Daerah terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai/Personil;
 - b) Belanja Kegiatan Komsos dan Bhakti TNI;
 - c) Belanja Kegiatan Ba Intel/Apintel dan Giat Pam;
 - d) Belanja Kegiatan Penerangan;
 - e) Belanja Kegiatan Binlat;
 - f) Belanja Kegiatan Ops TMMD;
 - g) Belanja Kegiatan Pemeliharaan; dan
 - h) Belanja lain-lain
- e. Bahwa prosedur cara atau mekanismenya mencairkan dana baik Dipa Pusat maupun Dipa Daerah adalah :

Hal 14 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dipa Pusat: pertama-tama Satuan Korem dan jajarannya mengirimkan Wabku ke Paku Korem, kemudian Staf Paku dalam hal ini Bagian Urji melakukan pengujian terhadap Wabku yang diajukan, setelah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan Wabku tersebut diajukan ke Paku, setelah Paku Tandatangan di KU 17 dalam Wabku tersebut lalu Tim bagian Urji membuat perhitungan Pajak serta membuat Surat Setoran Pajak, Perincian perhitungan tersebut diberikan kepada Paku, lalu Paku mengeluarkan Cek kepada Bagian Urji untuk diberikan pada Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut, setelah diberikan Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut bisa mencairkan dana ke Bank yang ditunjuk (BRI).

2) Dipa Daerah: pertama-tama Satuan mengajukan Wabku pencairan dana kepada BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian BP memeriksa dan menguji kelengkapan Wabku tersebut, setelah dinyatakan lengkap BP membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat lalu SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Permintaan Membayar) dalam hal ini Paku, setelah ditandatangani oleh PPSPM lalu SPM tersebut diajukan ke KPPN oleh BP untuk pencairan dana, selanjutnya dari KPPN dana akan di tranfer melalui rekening rekanan satuan yang mengajukan Wabku tersebut dalam hal ini Koperasi satuan tersebut.

f. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus dan Sdr. Edi yang berbisnis kayu jati, sehingga Terdakwa merasa tertarik, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. Basri yang berbisnis emas, dan Terdakwa tertarik ikut bisnis emas dan bisnis kayu besi.

g. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Maret 2017 bertempat di ruangan BP Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak membuat SPM (Surat Perintah Membayar) berupa Belanja Barang satuan Jajaran Korem 173/PVB dan setelah SPM selesai dibuat lalu SPM diajukan ke KPPN Biak, setelah di KPPN lalu pengajuan SPM tersebut diproses sampai ke pencairan dana, setelah Dana dicairkan melalui Keperasi Praja Vira Braja yang merupakan Rekanan Korem 173/PVB.

h. Bahwa Terdakwa mengajukan 42 (Empat puluh dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN Biak berupa :

- 1) SPM Tanggal 17 Januari 2017 No : 00005.
Rp.100.000.000,-
- 2) SPM Tanggal 23 Januari 2017 No : 00014.
Rp.43.877.200,-
- 3) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00021.
Rp.4.387.700,-
- 4) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00023.
Rp.2.238.600,-
- 5) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00024.

Hal 15 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00025. Rp.8.618.700,-
- 7) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00026. Rp.3.134.000,-
- 8) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00027. Rp.4.074.300,-
- 9) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00028. Rp.7.183.600,-
- 10) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00029. Rp.31.564.800,-
- 11) SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00030. Rp.43.877.300,-
- 12) SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00031. Rp.17.192.600,-
- 13) SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00032. Rp.43.877.300,-
- 14) SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00035. Rp.43.877.300,-
- 15) SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00036. Rp.43.877.300,-
- 16) SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00037. Rp. 43.877.300,-
- 17) SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00038. Rp. 43.877.300,-
- 18) SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00041. Rp. 43.877.300,-
- 19) SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00042. Rp. 43.877.300,-
- 20) SPM Tgl 28 Feb 2017 No : 00045 GUP ATK. Rp.20.000.000,-
- 21) SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00046 GUPBINPEN Rp.40.000.000,-
- 22) SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00047 GUPKOMSOS Rp.20.000.000,-
- 23) SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00048 GUP BHAKTI TNI KOREM. Rp.20.000.000,-
- 24) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00067 GUPATK 2 Rp.20.000.000,-
- 25) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00068 GUP BINPEN 2. Rp.40.000.000,-
- 26) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00069 GUP BINKOMSOS 2. Rp.20.000.000,-
- 27) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00070 GUP BHAKTI TNI 2. Rp.20.000.000,-
- 28) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00071. Rp.43.877.300,-
- 29) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00072. Rp.43.877.300,-
- 30) SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00073. Rp.43.877.300,-
- 31) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00075. Rp.43.877.300,-
- 32) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00076. Rp.40.295.300,-
- 33) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00077. Rp.43.877.300,-
- 34) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00078. Rp.35.818.100,-
- 35) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00079. Rp.43.877.300,-
- 36) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00080. Rp.43.877.300,-
- 37) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00081. Rp.43.877.300,-
- 38) SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00082. Rp.43.877.300,-
- 39) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00310 GUP ATK Rp.10.000.000,-
- 40) SPM Tgl 10 Mei 2017 No: 00311 GUP BIN PEN Rp.50.000.000,-
- 41) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00312 GUP BINKOMSOS. Rp.20.000.000,-
- 42) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00313 GUP BHAKTI TNI. Rp.20.000.000,-

Jumlah Rp.1.347.880.300,-

- i. Bahwa SPM (Surat Perintah Membayar) yang Terdakwa ajukan berupa Dana Dipa Daerah, dimana SPM tersebut Terdakwa ajukan secara bertahap ke KPPN dan disetiap pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan Wabku nya melainkan SPM hanya dilampirkan SSP (Surat Setoran

Hal 16 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pakudiponegoro sebanyak 4 (empat) lembar, dan pada saat mengajukan SPM tidak seijin dan tidak sepengetahuan komandan satuan-satuan Jajaran Korem 173/PVB maupun tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat Paku Korem 173/PVB dana Dipa yang Terdakwa ajukan sebagai berikut :

1) Dana Dipa Daerah :

- a) Giat Pam TW IV TA. 2016 Korem 173/PVB
Rp.49.000.000,-
- b) Har Alhub Semester I Yonif 753/AVT
Rp.2.500.000,-
- c) Har Komputer Semester I Korem 173/PVB
Rp.2.218.000,-
- d) Har Komputer Semester I Kodim 1705/BN
Rp.1.788.000,-
- e) Har Ranmor Semester I Korem 173/PVB
Rp.6.000.000,-
- f) Har Alsuspen Semester I Korem 173/PVB
Rp.500.000,-
- g) Har Alsatri Semester I dan II Korem 173/PVB
Rp.2.100.000,-
- h) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1705/PN
Rp.3.325.000,-
- i) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1708/BN
Rp.3.150.000,-
- j) Har Alsatri Semester I dan II Yonif 753/AVT
Rp.900.000,-
- k) Har Alsik Semester I Yonif 753/AVT
Rp.2.600.000,-
- l) Har APK Semester I Korem 173/PVB
Rp.650.000,-
- m) Har APK Semester I Kodim 1705/PN
Rp.1.300.000,-
- n) Har APK Semester I Yonif 753/AVT
Rp.1.300.000,-
- o) Har Gedung TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp. 11.250.000,-
- p) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp. 15.500.000,-
- q) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp. 21.350.000,-
- r) Har Gedung TW. III,TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp. 19.500.000,-
- s) Har Gedung TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp. 3.900.000,-
- t) ULP TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp.62.343.275,-
- u) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp.21.872.250,-
- v) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp.22.203.000,-
- w) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp.43.722.000,-
- x) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp.22.065.000,-
- y) ULP TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp.26.987.250,-

Hal 17 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK TW. I, TW. II, III, IV Korem 173/PVB
Rp.30.950.000,-
- aa) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1705/PN
Rp.56.700.000,-
- bb) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1708/BN
Rp.20.250.000,-
- cc) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1709/Yawa
Rp.26.842.000,-
- dd) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1714/PJ
Rp.24.300.000,-
- ee) ATK TW. I, TW. II, III, IV Yonif 753/AVT
Rp.8.100.250,-
- ff) Bin Komsos TW. III, IV Korem 173/PVB
Rp.91.400.000,-
- gg) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp. 3.010.000,-
- hh) Bin Komsos TW. III, TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp. 93.990.000,-
- ii) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp. 1.200.000,-
- jj) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp. 15.000.000,-
- kk) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp. 101.678.000,-
- ll) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp. 30.009.000,-
- mm) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp. 27.540.000,-
- nn) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp.31.950.000,-
- oo) Bin Pen TW. II dan TW. III Korem 173/PVB
Rp.115.500.000,-
- pp) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1708/BN
Rp.30.009.000,-
- qq) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1714/PJ
Rp.27.540.000,-
- rr) Bin Pen TW. II dan TW. III Yonif 753/AVT
Rp.31.950.000,-

Jumlah Rp.1.025.587.775,-

2) Dana Dipa Pusat :

- a) Werfing Ta PK Gel. I TW. I Kodim 1705/PN
Rp.1.718.000,-
- b) Kampanye TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp.2.238.000,-
- c) BPD Werfing TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp.15.500.000,-
- d) Kampanye Tar AkmilTW. I Kodim 1705/PN
Rp.2.238.000,-
- e) Himsun Inv. Data TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.7.772.000,-
- f) Bin Netralitas TNITW. I Kodim 1709/Yawa
Rp.9.070.800,-
- g) Binsiap Apwil & Puanter TW. I Dim 1709/Yawa
Rp. 9.039.100,-
- h) Sun Data Satkowil TW. I Kodim 1709/Yawa

Hal 18 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Lomba Binter TW. I Kodim 1709/Yawa Rp.5.894.000,-
- j) Ketatalaksanaan Binter TW.I Kodim 1709/Yawa Rp.7.569.200,-
- k) Manajemen Ter TW. I Kodim 1709/Yawa Rp.1.871.500,-
- l) Manajemen Ter TW. I Kodim 1709/Yawa Rp.9.160.500,-
- m) Latnis Ter / Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa Rp.38.400.700,-
- n) Serpas Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa Rp.5.000.000,-
- o) Werfing Ta PK Gel ITW. I Kodim 1709/Yawa Rp.10.719.000,-
- p) BPD Mutasi TW.I Kodim 1714/PJ Rp.57.553.000,-
- q) ULP Non Organik TW.III/2016 Yonif 753/AVT Rp.34.766.000,-
- r) BPD RutinTW. I Yonif 753/AVT Rp.10.668.000,-
- s) Kodal TW. I Yonif 753/AVT Rp.5.500.000,-

Jumlah Rp. 234.509.800,-

dan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.025.587.775,- + Rp. 234.509.800,- = Rp. 1.260.097.575,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- j. Bahwa setelah pengajuan SPM ke KPPN Biak cair, lalu sesuai pengajuan SPM diproses di KPPN Biak, selama dalam proses Terdakwa memonitor melalui Online SPAN dan setelah mengetahui Dana sudah masuk lalu Terdakwa menghubungi ASN Yunus (Bendahara Koperasi Korem 173/PVB/Saksi-10) untuk pencairan dananya setelah dana dicairkan oleh Saksi-10 melalui Bank BRI Biak lalu Terdakwa mengambil Dana tersebut, Setelah dana Terdakwa ambil dengan dilengkapi bukti kuitansi.
- k. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kakudam XVII/Cen Nomor Sprin / 102 / V /2017 tanggal 28 Mei 2017 pada tanggal 28 dan 29 Mei 2017 dilakukan Opsdalwasku Ku ke Korem 173/PVB, Tim Dalwasku Kudam XVII/Cen dipimpin oleh Kakudam XVII/Cen (Letkol Cku Budiyanto, S.E.) bersama anggota Tim sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kapten Cku Suwanto (Sekretris), Lettu Cku Gatot Hardiansyah (anggota Tim/Saksi-3) dan Serka Sholeh (Anggota Tim/Saksi-4) yang diperiksa yaitu : Pembukuan Dipa Daerah dan Dipa Pusat TA. 2016 s.d. 2017, Arsip Waku TA. 2016 s.d. 2017, Rekening Koran (RC) Bendahara Pengeluaran, dan dari hasil pemeriksaan Tim Opsdalwasku Kudam XVII/Cenderawasih tersebut, terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana Dipa Pusat dan Daerah di jajaran Ku Korem 173/PVB yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak berada ditempat karena sedang di evakuasi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta akibat kecelakaan lalu lintas di Biak .
- l. Bahwa setelah terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana Dipa Pusat dan Daerah di jajaran Ku Korem 173/PVB kemudian pada pertengahan bulan Agustus

Hal 19 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. KuKudam XVII/Cen membentuk Tim Opsdalwasku Kudam XVII/Cen untuk melakukan Opsdalwasku lagi ke Ku Korem 173/PVB yang dipimpin oleh Waka Kudam XVII/Cen (Letkol Cku (K) Sri Astuti W/Saksi-1) selaku Ketua Tim Opsdalwasku dan Kasi Dalku Kudam XVII/Cen (Mayor Cku (K) Lilik Udiyanti/Saksi-2) dan pada saat itu Tim verifikasi dan Tim dari lditkuad menemukan dana yang belum diserahkan oleh Terdakwa ke satuan layanan Korem 173/PVB dan jajarannya berupa Dana Dipa Pusat dan Dana Dipa Daerah sebesar Rp. 1.260.097.575,- (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- m. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk :
- 1) Judi Online melalui Bank BRI Biak dengan cara daftar ke Deposit sedangkan Judi Sabung Ayam di hutan Biak Barat sekitar Rp. 400.000.000,- s.d. 500.000.000,- ;
 - 2) Bisnis Kayu Besi dengan Sdr. Agus dan Sdr. Edi (Pemain Kayu) di Biak kurang lebih Rp. 450.000.000,- dan
 - 3) Bisnis Emas dengan Sdr. Basri di Supriori Biak sebesar Rp. 350.000.000,- .
- n. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa membuat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa selaku pihak pertama dan Kolonel Inf Yusman Madayun (Kasrem 173/PVB) selaku pihak kedua yang disaksikan oleh Kolonel Inf CCB Andreas, S.H. (Kasi Intel Korem 173/PVB) dan Saksi-1, dana tersebut akan di dikembalikan dengan cara diangsur setiap minggu sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, tetapi sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengangsur Dana tersebut.
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut satuan layanan Ku Korem 173/PVB yaitu Satuan Korem 173/PVB, Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/PJ dan Yonif 753/AVT serta Kudam XVII/Cen merasa dirugikan dan menuntut Terdakwa untuk membayarkan dana tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 126 KUHPM

Dan

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Hal 20 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk Bilu Ronden, S.H., NRP. 590231, Kapten Chk Alip Nurrasyid Suseno, S.H., NRP 11080134991286, Kapten Chk Nur Pratomo Wisnu. W., S.H., NRP 11100005591084, Lettu Chk Abyadh Bayuga, S.S.T.Han., S.H. NRP 11110028690889, Lettu Chk Doni Wiebyantoro, S.S.T. Han., S.I.P. NRP 11112009180190 dan Serka Yudi Candra, S.H. NRP 21050275810985, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor: Sprin/418/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gatot Hardiansyah
Pangkat/NRP : Lettu Cku/11110034530685
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak
Kesatuan : Kudam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Majapahit No. 6 Trikora II Kab. Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2012, saat Terdakwa berdinis di Kudam XVII/Cenderawasih, dalam hubungan senior dan junior, tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak sejak bulan Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Kakudam XVII/Cen Nomor: Sprin/38/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan tugas dan tanggung jawab menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker layanan dan dalam pelaksanaan sehari-hari bertanggung kepada Paku.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kakudam XVII/Cen Nomor Sprin /102/V/2017 tanggal 28 Mei 2017 dilakukan Opsdalwasku Ku, Tim Dalwasku Kudam XVII/Cen dipimpin oleh Kakudam XVII/Cen (Letkol Cku Budiyanto, S.E.) bersama anggota Tim dan yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah Pembukuan Dipa Daerah dan Dipa Pusat TA. 2016 s.d. 2017, Arsip Waku TA. 2016 s.d. 2017, Rekening Koran (RC) Bendahara Pengeluaran, dan dari hasil

Hal 21 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengekskusi Tim Opsdalwasku Kudam XVII/Cen tersebut, terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana Dipa Pusat dan Daerah di jajaran Ku Korem 173/PVB yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyelewengkan dana Dipa Daerah dan Dipa Pusat tersebut sebesar Rp. 1.260.097.575,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dihadapan (Letkol Cku Sri Astuti) Tim Verifikasi dan Tim lditkuad di kantor Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak.
5. Bahwa dalam bulan Agustus 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan dana tersebut akan dikembalikan dengan cara diangsur setiap bulan lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) tetapi sampai dengan saat ini, Terdakwa baru mengangsur Dana tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang menerima Paku Korem Kapten Cku M. Bachrir.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut satuan layanan Ku Korem 173/PVB yaitu Satuan Korem 173/PVB, Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/PJ dan Yonif 753/AVT serta Kudam XVII/Cen merasa dirugikan karena kegiatan satker terhambat.
7. Bahwa dalam pencairan dana tersebut tidak ada paksaan terhadap orang lain baik bawahan atau atasan.
8. Bahwa pengajuan SPM sepengetahuan Paku dan harus seizin Komandan Kesatuan dalam pengajuan ada SOP yang dilanggar rentang waktu dari Triwulan IV tahun 2016 sampai dengan Mei 2017.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena sudah melanggar aturan dan harus diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan menurut informasi yang Saksi dengar dari anggota Ku Korem 173/PVB bahwa Terdakwa selama berdinasi di Ku Korem 173/PVB sering keluar malam dan sering berjudi online, sabung ayam dan judi di pasar malam.
10. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga belum mempunyai anak dan rumah pribadi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Patrisia Siente
Pangkat/NRP : Mayor Cku (K) / 2910135970369
Jabatan : Kasi Lak Bia (Mantan Paku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak)
Kesatuan : Kudam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Merauke, 11 Maret 1969
Jenis kelamin : Perempuan

Hal 22 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi No. 1 Dok V Atas, Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015, saat Terdakwa berdinis di Ku Korem 173/PVB NA.2.13.03 Biak adalah anggota Saksi sebagai bendahara verifikasi dan bendahara pengeluaran tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Paku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak dengan tugas pokok sebagai bendahara keuangan yang menerima, mencatat, membukukan dan membayarkan ke satuan layanan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Paur Verifikasi dulu kemudian sejak bulan Juni 2016 merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dengan dilengkapi Surat Perintah dari Kakudam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa pada akhir bulan Juni 2017, ada beberapa Bamin satuan jajaran Korem 173/PVB (Bamin Kodim 1705/PN, Bamin Kodim 1709/Yawa, Bamin Kodim 1714/PJ dan Bamin Yonif 753/AVT) yang melaporkan kepada Saksi baik secara langsung atau via telepon bahwa ada Dana TW. I TA. 2017 belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada satuan layanan Korem 173/PVB dan jajarannya, mendengar laporan tersebut Saksi langsung memerintahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk segera membayarkan kepada satuan dan jangan menahan-nahan karena Saksi sudah menandatangani SPM dan dijawab oleh Terdakwa "Siap-siap sudah ditransfer" dan namun Saksi tidak menanyakan atau meminta bukti dana sudah ditransfer.
5. Bahwa terhadap dipa pusat dan dipa daerah yang membuat wabku dari satuan-satuan bawah kalau wabku yang belum lengkap jangan dicairkan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah Saksi.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2017 dilaksanakan Opsdalwasku oleh Kakudam XVII/Cen (Kolonel Cku Budiyanto) di Ku Korem 173/PVB dan dari hasil Opsdalwasku tersebut telah diketemukan adanya Dana Belanja Barang TW. III TA. 2016 satuan Yonif 753/AVT dan Dana Dipa Pusat berupa belanja barang TW. I TA. 2017 dari satuan Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, BPD Mutasi Kodim 1714/PJ, BPD Rutin dalam kota Yonif 753/AVT.
7. Bahwa dalam bulan Agustus 2017 ada Opsdalwasku lagi ke Ku Korem 173/PVB yang dipimpin oleh Waka Kudam XVII/Cen (Letkol Cku (K) Sri Astuti W/Saksi-9) selaku Ketua Tim Opsdalwasku dan Kasi Dalku Kudam XVII/Cen (Mayor Cku (K) Lilik Udiyanti/Saksi-2) dan ditemukan dana yang belum diserahkan oleh Terdakwa ke satuan layanan Korem

Hal 23 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jajarannya berupa Dana Dipa Pusat.

8. Bahwa saat opdalwasku pertama Terdakwa tidak ada karena sedang sakit sedangkan saat opsdalwasku yang kedua Terdakwa ada di tempat.
9. Bahwa Dana yang diselewengkan oleh Terdakwa berupa Dana Dipa Daerah dan Dana Dipa Pusat sebesar Rp. 1.260.097.575,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
10. Bahwa Dana tersebut adalah dana Korem 173/PVB dan jajaran Korem 173/PVB.
11. Bahwa prosedur pengajuan Dana Dipa Pusat : pertama-tama Satuan Korem dan jajarannya membuat Wabku, setelah itu Wabku dikirimkan ke Ku Korem untuk diadakan pengujian oleh Staf Ku, setelah diuji dan dinyatakan lengkap Wabkunya lalu dibuatkan Kuitansi, kemudian diserahkan kepada Paku untuk ditandatangani, setelah itu Paku mengeluarkan Chek pembayaran sesuai dengan kebutuhan dana dari masing-masing satuan untuk dibayarkan.
12. Bahwa prosedur Dana Dipa Daerah : pertama-tama Satuan mengajukan Wabku pencairan dana kepada BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian BP memeriksa dan menguji kelengkapan Wabku tersebut, setelah dinyatakan lengkap, BP membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat lalu SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) dalam hal ini Paku, setelah ditandatangani oleh PPSPM lalu SPM tersebut diajukan ke KPPN oleh BP untuk pencairan dana, selanjutnya dari KPPN dana akan ditransfer melalui rekening rekanan satuan yang mengajukan Wabku tersebut dalam hal ini Koperasi satuan tersebut.
13. Bahwa TW IV tahun 2006, sampai dengan Mei 2017 Saksi menandatangani SPM pencairan dana tetapi tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada Korem173/PVB dan jajarannya yaitu 5 (lima) kodim dan 1 (satu) batalyon.
14. Bahwa akibat dana satuan yang tidak sampai maka operasional satuan tidak bisa jalan.
15. Bahwa dana yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah uang Negara bukan hutang piutang.
16. Bahwa Saksi kenal PNS Yunus jabatannya adalah bendahara Koperasi Korem 173/PVB. Yang menarik cek maupun SPM yang sudah ditandatangani oleh Saksi untuk dicairkan adalah Terdakwa dan uang ditarik dari Bank BRI dan yang mendistribusikan Terdakwa.
17. Bahwa setelah mengetahui adanya penyelewengan, Terdakwa diperiksa dan Saksi mendengar sendiri Terdakwa mengakui perbuatannya dan Saksi tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa.

Hal 24 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa sering tidak apel, sering terlambat.

19. Bahwa Saksi pernah memberikan jukrah atau penekanan kepada Terdakwa agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti penggelapan, korupsi atau mengambil yang bukan haknya saat yang bersangkutan pertama kali menjabat sebagai Bendahara pengeluaran.
20. Bahwa Saksi tidak ditetapkan sebagai Tersangka dalam hubungan penggelapan uang Negara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Linus Tupa
Pangkat/NRP : Pelda / 21950328060575
Jabatan : Bati LK Paku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak
Kesatuan : Kudam XVII/Cen
Tempat tanggal lahir : Luwu 08 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 173/PVB, Kab. Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa berdinasi di Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan saudara atau family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati LK (Laporan Keuangan) Ku Korem 173/PVB Na. 2.13.03, dengan tugas dan tanggung jawab membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan jajaran Ku Korem 173/PVB.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bendahara verifikasi dan Bendahara Pengeluaran.
4. Bahwa hasil laporan yang Saksi buat dikirim ke Kesatuan Atas yaitu Kudam XVII/Cenderawasih hal tersebut ketahuan laporan TW IV 2016, TW I dan TW II 2017.
5. Bahwa saat Terdakwa melakukan pencairan, Saksi sudah melakukan pengecekan dan sudah memenuhi prosedur.
6. Bahwa setiap pencairan dana satuan setelah cair harus didistribusikan kepada satuan pengaju.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penggelapan dana TW.IV TA.2016 s.d. bulan Mei 2017 sebesar Rp. 1.260.097.575,00 (Satu milyar dua ratus enam

Hal 25 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah Opsdalwas yang kedua bulan Agustus 2017.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil penggelapan dari Terdakwa sedangkan Paku Saksi tidak mengetahui menerima atau tidak.
9. Bahwa selanjutnya Satuan Kudam XVII/Cenderawasih mengganti Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Ku Korem 173/PVB ke Kudam XVII/Cenderawasih untuk di Pamakan di Kudam XVII/Cenderawasih dan digantikan oleh Lettu Cku Gatot Hardiansyah (Saksi-1) sambil menunggu proses lebih lanjut.
10. Bahwa untuk pengajuan Dana Dipa Pusat: pertama-tama Satuan Korem dan jajarannya membuat Wabku, setelah itu Wabku dikirimkan ke Ku Korem untuk diadakan pengujian oleh Staf Ku, setelah diuji dan dinyatakan lengkap Wabkunya lalu dibuatkan Kuitansi, kemudian diserahkan kepada Paku untuk ditandatangani, setelah itu Paku mengeluarkan Chek pembayaran sesuai dengan kebutuhan dana dari masing-masing satuan untuk dibayarkan.
11. Bahwa Dana Dipa Daerah : pertama-tama Satuan mengajukan Wabku pencairan dana kepada BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian BP memeriksa dan menguji kelengkapan Wabku tersebut, setelah dinyatakan lengkap, BP membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat lalu SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Permintaan Membayar) dalam hal ini Paku, setelah ditandatangani oleh PPSPM lalu SPM tersebut diajukan ke KPPN oleh BP untuk pencairan dana, selanjutnya dari KPPN dana akan ditransfer melalui rekening rekanan satuan yang mengajukan Wabku tersebut dalam hal ini Koperasi satuan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Denny Prata Jaya
Pangkat/NRP : Pelda / 21970270930876
Jabatan : Bati Urji Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak
Kesatuan : Kudam XVII/Cen
Tempat tanggal lahir : Lahat, 9 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sorido, Kab. Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa berdinasi di Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak dalam hubungan sebagai atasan dan

Hal 26 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta tidak ada hubungan saudara atau family.

2. Bahwa sejak tahun 1998 Saksi menjabat sebagai Bati Urji Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak dengan tugas pokok mengatur tentang pertanggungjawaban keuangan di Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak.
3. Bahwa ada temuan di TW. IV TA. 2016 s.d. Mei 2017 sebesar Rp. 1.260.097.575,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dalam bulan Agustus 2017.
4. Bahwa secara pertanggungjawaban administrasi sudah dibuat tapi pengeluarannya Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa tindakan dari Satuan Kudam XVII/Cen kemudian menarik Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Ku Korem 173/PVB ke Kudam XVII/Cen untuk di-Pama-kan di Kudam XVII/Cen dan digantikan oleh Lettu Cku Gatot Hardiansyah (Saksi-1), karena ada penyelewengan dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Opsdalwasku dilaksanakan 2 (dua) kali yang pertama bulan Juli 2017 oleh Kakudam XVII/Cenderawasih beserta tim sedangkan yang kedua bulan Agustus 2017 oleh Irditku dan Wakakudam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa selain itu juga ada temuan yaitu berupa Pajak Belanja Barang bulan Maret s.d. Mei TA. 2017 yang tidak disetorkan ke Kas Negara yang dicatat dalam Daftar Pajak Ku Korem 173/PVB TA. 2017 sebesar Rp. 27.839.300,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk dalam temuan tersebut.
8. Bahwa penyelewengan Dana dipa pusat dan daerah serta pajak, Saksi menghimpun wabku satuan setelah lengkap dikirim ke Kudam XVII/Cenderawasih.
9. Bahwa dana yang diselewengkan oleh Terdakwa adalah dana pemerintah yang seharusnya disalurkan ke satuan-satuan jajaran Korem 173/PVB jikalau uang tersebut tidak diterima tugas pokok terganggu satuan merasa dirugikan atas hal tersebut Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa jawaban Terdakwa ada yang sudah selesai dan ada yang belum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Jumono
Pangkat/NRP : Mayor Cku, NRP 523094
Jabatan : Pabanda Gar Srendam XVII/Cen
Kesatuan : Denmadam XVII/Cen
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 4 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 27 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Bucen II No. H 7, RT. 3 / RW.
10 Kel. Ardipura Jayapura Selatan Kota
Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2013 di Ma Kudam XVII/Cen dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan saudara/family.
2. Bahwa Saksi menjabat Pabanda Gar Srendam XVII/Cen sejak bulan Maret 2014 berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVII/Cen.
3. Bahwa sesuai Orgas Ku Korem, jabatan Bendahara Pengeluaran Ku Korem dijabat oleh seorang Pama dan Perwira yang menjabat Bendahara Pengeluaran Ku Korem harus memenuhi kriteria diantaranya mampu menguasai dalam bidang perbendaharaan keuangan dan sebelum menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem, bagi perwira yang ditunjuk terlebih dahulu harus dilaksanakan Secrening atau Litsus oleh pejabat yang berwenang baik dari Sintel atau pejabat yang ditunjuk.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Bendahara Pengeluaran (BP) berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, meliputi:
 - a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukan;
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara;
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan
 - g. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara).
5. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta penggelapan

Hal 28 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dilakukan oleh Terdakwa dari Surat Danpomdam XVII/Cen Nomor : B/943/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang permohonan Saksi Ahli dalam perkara dimaksud.

6. Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak telah mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN sebanyak 42 (Empat puluh dua) lembar, dengan rincian 29 (Dua puluh sembilan) lembar SPM dibayarkan kepada Kaprim Korem 173/PVB Jalan Majapahit dan semuanya ke Nomor Rekening 030801005456533 a.n. Primer Koperasi Kartika Praja Vira Baraja yang seyogyanya dikirim kepada Koperasi masing-masing sebagai rekanan Satuan Layanan atau ke Koperasi terdekat dengan Satuan layanan. Sedangkan 13 (Tiga belas) lembar SPM yang dibayarkan kepada BP dengan Nomor Rekening 0308-01000460-30-9 menggunakan UP seharusnya sesuai ketentuan dalam penggunaan UP bahwa dalam waktu 30 hari harus menyerahkan Wabku dokumen administrasi, dari 29 (Dua puluh sembilan) lembar SPM untuk melayani Sub Satker diluar Biak namun pada kenyataannya SPM tersebut ditujukan kepada Kaprim Praja Vira Braja yang berada di Biak.
7. Bahwa prosedur atau mekanisme Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem dalam hal pengajuan Dana Dipa Daerah maupun Dana Dipa Pusat adalah sebagai berikut :
 - a. Dipa Daerah : Berdasarkan Program Kerja : Bamin satuan pembuat Wabku, membuat pertanggungjawaban sesuai kebutuhan kegiatan diajukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah disetujui kemudian membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) setelah itu diajukan kepada BP (Bendahara Pengeluaran) setelah diperiksa dan memenuhi syarat oleh BP diajukan kepada PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) dalam hal ini dijabat oleh Paku dan setelah ditandatangani oleh Paku kemudian oleh BP dibawa ke KPPN untuk dicairkan kepada rekening rekanan atau pihak ketiga.
 - b. Dipa Pusat : Berdasarkan P3 (Perintah Pelaksanaan Program) Bamin satuan membuat pertanggungjawaban sesuai kebutuhan kegiatan diajukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah lengkap diajukan ke Paku, selanjutnya setelah disetujui Paku kemudian dibayarkan kepada nama atau rekanan yang namanya telah ditunjuk dalam SPP (Surat Perintah Pembayaran).
9. Bahwa menurut aturan Terdakwa selaku Bendahara Ku Korem 173/PVB tidak sesuai dengan prosedur karena dana yang dibayarkan kepada Kaprim tidak diserahkan kepada Bamin Satuan, dan dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut ada pihak yang dirugikan yakni Satker layanan Ku Korem 173 PVB dalam hal ini Korem 173/PVB dan jajarannya.

Hal 29 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adas kesediaan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Lilik Udiyanti, S.E
Pangkat/NRP : Mayor Cku (K)/11990025591072
Jabatan : Kasi Dalku
Kesatuan : Kudam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 3 Oktober 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kediaman Kapaldam XVII/Cen Dok V atas Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal saat opsdalwas kedua pada tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus 2017 dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Dalku sejak tanggal 30 Mei 2017 dengan tugas pokok menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Wabku, mengecek kelengkapan kebenaran dari Wabku masing-masing Paku jajaran Kudam XVII/Cenderawasih dan menyetor TWP atas perintah Kakudam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa Jajaran di bawah Kudam terdiri dari paku-paku yaitu Paku di Makodam XVII/Cenderawasih di Jayapura, Paku di Korem-korem, Paku Rindam XVII/Cenderawasih, Paku Paldam XVII/Cenderawasih, Paku Bekangdam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa orgas Paku ada Kaur dan Bendahara Pengeluaran.
5. Bahwa antara Kaur dan Bendahara Pengeluaran pejabatnya berbeda:
 - a. Paku berpangkat Letkol ada 2 (dua) Kaur yaitu: Kaur Verifikasi dan Kaur Akuntansi dan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran,
 - b. Paku berpangkat Mayor ada 2 (dua) Paur yaitu Paur Verifikasi dan Paur Akuntansi dan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran.
 - c. Paku berpangkat Kapten ada 1 (satu) Paur Verifikasi, 1 (satu) Bintang Akuntansi dan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran.
6. Bahwa tugas Paur Verifikasi adalah menguji tagihan dibuktikan dengan Wabku sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah tagihan dipa daerah dibayarkan kepada satuan jajaran.

Hal 30 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jabatan Bendahara Pengeluaran sprinnya dikeluarkan oleh Dansat Pemakai sedangkan Paur Verifikasi sprinnya dikeluarkan oleh Kakudam.

8. Bahwa Saksi sebagai Kasidalku sebagai Kasi Pengendali Keuangan mengetahui penyalahgunaan dana satuan setelah Opsdalwas.
9. Bahwa menurut Opsdalwas sebelumnya yang dipimpin oleh Kakudam XVII/Cenderawasih ada penyalahgunaan dana dipa daerah.
10. Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan dipa daerah dengan cara:
 - a. mencocokkan wabku dengan RC (Rekening Koran) dengan KPPN.
 - b. setelah diperiksa ada selisih lebih kurang Rp 1,2 (satu koma dua) milyar.
 - c. wabku ada di Paku ada yang lengkap ada yang tidak lengkap.
11. Bahwa SPM yang membuat adalah Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh PPSPM yaitu Paku.
12. Bahwa wabku yang tidak lengkap tidak boleh dikeluarkan SPM.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana sebesar 1,2 (satu koma dua) milyar masuk kemana dan Bamin-bamin satuan jajaran Korem 173/PVB belum menerima.
14. Bahwa data yang Saksi verifikasi adalah data 2017 ditemukan kejanggalan saat itu Terdakwa yang menjabat dan Terdakwa bersedia bertanggungjawab.
15. Bahwa dana tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk pribadi dan uang tersebut adalah dana satker yang bersumber dari keuangan Negara.
16. Bahwa tagihan datang berarti pekerjaan telah selesai berarti kerja dulu baru dibayar kemudian.
17. Bahwa apabila tidak dibayar maka kepentingan militer terganggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Yunus
Pekerjaan : ASN, Gol. III/b Nip 196511041988031002
(Bendahara Koperasi Korem 173/PVB)
Tempat tanggal lahir : Lamasi, 04 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 31 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Kewarganegaraan : Kristen Protestan
Agama :
Tempat tinggal : Jalan Kapuas Asrama Kodim 1708/BN Rige
2, Kab. Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, saat Terdakwa berdinasi di Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak dalam hubungan sebagai rekanan kerja di Korem 173/PVB tetapi tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Korem 173/PVB Biak sejak tahun 1998 s.d 1999 waktu itu masa transisi jabatan membantu Bendahara, selanjutnya sejak tahun 2004 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai Bendahara Koperasi Korem 173/PVB, mencatat, membukukan dan membayarkan ke kesatuan layanan termasuk Dinas Jawatan seperti Bekandam, Pomdam, Ajenrem.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB sejak tahun 2016 sampai Maret 2017.
4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 dilaksanakan Opsdalwasku oleh Kakudam XVII/Cen (Kolonel Cku Budiyanto) di Ku Korem 173/PVB dan ditemukan adanya penyelewengan dana oleh Terdakwa.
5. Bahwa kemudian dalam pertengahan bulan Agustus 2017 ada Opsdalwasku kembali ke Ku Korem 173/PVB dan setelah diperiksa oleh penyidik, dana yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai peruntukannya.
6. Bahwa sejak tahun 2016 berlanjut bulan Maret 2017, Dana Dipa Daerah masuk ke rekening Koperasi Korem 173/PVB.
7. Bahwa Saksi selalu bekerjasama dengan Terdakwa dalam pencairan dana dipa daerah dengan cara, Saksi diberitahukan oleh Terdakwa ada dana cair kemudian Saksi selaku Bendahara Koperasi Korem 173/PVB mencairkan dana tersebut kemudian Saksi menyerahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa setiap penyerahan uang yang Saksi ambil kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi selalu membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa semua itu Saksi lakukan di Bank BRI Biak sebagai berikut:
 - a. Kuitansi 23 Oktober 2016 Rp88.350.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kuitansi 22 November 2016 Rp58.623.000,00 (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Kuitansi 19 Desember 2016 Rp206.000.000,00 (dua

Hal 32 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam juta rupiah);

- d. Kuitansi 20 Desember 2016 Rp62.678.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Kuitansi 25 Januari 2017 Rp92.754.900,00 (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
 - f. Kuitansi 27 Januari 2017 Rp68.524.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - g. Kuitansi 31 Januari 2017 Rp104.947.000,00 (seratus empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
 - h. Kuitansi 6 Februari 2017 Rp175.509.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus Sembilan ribu dua ratus rupiah)
 - i. Kuitansi 22 Februari 2017 Rp87.754.600,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)
 - j. Kuitansi 17 Maret 2017 Rp471.009.100,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ribu seratus rupiah)
9. Bahwa Koperasi Korem 173/PVB telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa dalam pencairan pembagian 5 % dengan rincian 3 % untuk koperasi sedangkan 2 % untuk pembuatan wakbu.
10. Bahwa dalam bulan Maret 2017 Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada dana dipa daerah masuk sebesar Rp471.009.100,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu seratus rupiah) kemudian Saksi mencairkan dana tersebut kemudian setelah Saksi terima dari kasir BRI Biak kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun jasa rekanan 5% untuk Koperasi Korem 173/PVB sebesar Rp23.550.455,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) belum Saksi terima.
11. Bahwa dana yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi sebagai Bendahara Koperasi Korem 173/PVB Biak adalah dana sebesar Rp100.103.455,00 (seratus juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian:
- a. BPD Mutasi TW.I 2017 Kodim 1714/PJ Rp57.553.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk dipa pusat.
 - b. Dana Jasa Rekanan yakni 5% (Lima Persen) Rp23.550.455,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Hal 33 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Koperasi simpan pinjam Korem 173/PVB
Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).

12. Bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah adalah dana BPD Mutasi milik Kodim 1714/PJ dan Saksi sudah serahkan kepada Kodim 1714/PJ dan hingga sekarang Terdakwa masih belum membayar BPD Mutasi TW.I 2017 Kodim 1714/PJ Rp.57.553.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
13. Bahwa Dana Koperasi simpan pinjam Korem 173/PVB Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) sudah dibayar oleh Paku Korem 173/PVB dalam bulan Januari 2018.
14. Bahwa Dana Jasa Rekanan yakni 5% (Lima Persen) dari Rp. 471.009.100 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu seratus rupiah) sebesar Rp. 23.550.455 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sampai sekarang belum Terdakwa bayar.
15. Bahwa pada saat Opsdalwasku I Terdakwa tidak ada di tempat karena sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena sakit lakalalin di Biak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: Betty Ayu R.J
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Medan, 29 September 1988
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kudam XVII/Cenderawasih Kodam Lama Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri menikah tahun 2015 di Medan.
2. Bahwa Saksi setelah menikah ikut Terdakwa di Biak di Asrama Trikora I sejak tahun 2015.
3. Bahwa dalam tahun 2016 sampai tahun 2017 Saksi dan Terdakwa pernah cekcok mulut karena Terdakwa melakukan selingkuh dengan Sdri. Ririn dan perselingkuhan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Korem 173/PVB.
4. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji setiap bulan Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah mendapat potongan dan sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal 34 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam bulan Mei 2017 Terdakwa mengalami kecelakaan di Biak antara motor dengan motor dan keadaan Terdakwa saat itu parah saat itu Dr. RS Biak harus dirujuk ke RSPAD Jakarta.

6. Bahwa Saksi pergi ke RSPAD Jakarta awal bulan Juni 2017 dan pada akhir bulan Juni 2017 Saksi diberitahu oleh Kakudam XVII/Cenderawasih (Kolonel Cku Budiyanto) di kediaman Kakudam XVII/Cenderawasih di Bogor Jawa Barat, bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan dana Anggaran Korem 173/PVB, selanjutnya Kakudam XVII/Cenderawasih menyarankan agar dana tersebut dikembalikan.
7. Bahwa kemudian Saksi mengkoscek kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wit Saksi dan Terdakwa dipanggil ke Kantor Korem 173/PVB dan bertemu dengan tim Verifikasi Keuangan Korem 173/PVB yang dipimpin oleh Wakakudam XVII/Cenderawasih (Letnan Kolonel Cku (K) Srihastuti/ Saksi-9) saat itu Saksi ditunjukkan 1 (satu) budel kertas berisi rincian dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa membuat perjanjian agar melunasi Dana anggaran Korem 173/PVB tersebut sebesar kurang lebih Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan sampai batas waktu tanggal 22 Oktober 2017, Terdakwa menyanggupi mengembalikan dana tersebut dengan surat perjanjian kesanggupan membayar perminggu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa dengan Kasrem 173/PVB (Letnan Kolonel Inf Yusman Madayun).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui, uang tersebut dipakai untuk apa oleh Terdakwa, sepengetahuan Saksi dana tersebut dipakai untuk investasi emas dan Investasi kayu menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi tidak pernah bertemu dengan yang berinvestasi.
11. Bahwa Terdakwa pernah mempunyai hutang di BRI sebelum menikah dengan Saksi namun besarnya Saksi tidak tahu.
12. Bahwa Saksi pernah mentransfer dengan menggunakan ATM Terdakwa kepada Sdr. Yunus (Saksi -7) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) antara bulan Juni atau Juli tahun 2017.
13. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) kartu ATM Merah Putih dan Biasa.
14. Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu Saksi yang membayar bersama orang tua Saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksi Letkol Cku (K) Sri Hastuti. W NRP 548524 tidak dapat hadir di

Hal 35 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena yang bersangkutan sudah pensiun dini dari dinas keprajuritan, Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Sri Hastuti. W
Pangkat/NRP	: Mayor Cku (K)/548524
Jabatan	: Waka Kudam XVII/Cen
Kesatuan	: Kudam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir	: Temanggung, 5 Juli 1963
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Agra Pura, Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Waka Kudam XVII/Cen sejak tanggal 30 Mei 2017 dengan tugas pokok menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Wabku, mengecek kelengkapan kebenaran dari Wabku masing-masing Paku jajaran Kudam XVII/Cen, menyeter TWP atas perintah Kakudam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa Terdakwa menjabat Bendahara Pengeluaran sejak tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan surat perintah dari Danrem 173/PVB.
4. Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan 15 Agustus 2017 Saksi diperintahkan Kakudam XVII/Cen untuk melakukan verifikasi ke Ku Korem 173/PVB karena ada dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi dalam melakukan verifikasi tersebut menemukan dana satuan yang seharusnya sudah diterima satuan belum diberikan ke satuan dan sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
5. Bahwa dana yang digelapkan oleh Terdakwa saat dilaksanakan Opsdalwasku berupa Dana DIPA Daerah dan Dana DIPA Pusat :
 - a. Dana DIPA Daerah :
 - 1) Giat Pam TW IV TA. 2016 Korem 173/PVB Rp49.000.000,00
 - 2) Har Alhub Semester I Yonif 753/AVT Rp2.500.000,00
 - 3) Har Komputer Semester I Korem 173/PVB Rp2.218.000,00
 - 4) Har Komputer Semester I Kodim 1705/BN Rp1.788.000,00

Hal 36 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Har Ranmor Semester I Korem 173/PVB
Rp6.000.000,00
- 6) Har Alsuspen Semester I Korem 173/PVB
Rp500.000,00
- 7) Har Alsatri Semester I dan II Korem 173/PVB
Rp2.100.000,00
- 8) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1705/BN
Rp3.325.000,00
- 9) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1708/BN
Rp3.150.000,00
- 10) Har Alsatri Semester I dan II Yonif 753/AVT
Rp900.000,00
- 11) Har Alsik Semester I Yonif 753/AVT
Rp2.600.000,00
- 12) Har APK Semester I Korem 173/PVB
Rp650.000,00
- 13) Har APK Semester I Kodim 1705/PN
Rp1.300.000,00
- 14) Har APK Semester I Yonif 753/AVT Rp
1.300.000,00
- 15) Har Gedung TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp11.250.000,00
- 16) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp 15.500.000,00
- 17) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp 21.350.000,00
- 18) Har Gedung TW. III dan IV Kodim 1709/Yawa
Rp19.500.000,00
- 19) Har Gedung TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp3.900.000,00
- 20) ULP TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp62.343.275,00
- 21) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp21.872.250,00
- 22) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp22.203.000,00
- 23) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp43.722.000,00
- 24) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp22.065.000,00
- 25) ULP TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp26.987.250,00
- 26) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Korem
173/PVB Rp30.950.000,00
- 27) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim 1705/PN
Rp56.700.000,00
- 28) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim
1708/BN Rp20.250.000,00
- 29) ATK TW. I, TW. II, TW. III & IV Kodim
1709/Yawa Rp26.842.000,00
- 30) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim 1714/PJ
Rp24.300.000,00
- 31) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Yonif 753/AVT
Rp8.100.250,00
- 32) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp91.400.000,00
- 33) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp3.010.000,00

Hal 37 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Bin Komsos TW. III dan IV Kodim 1709/Yawa
Rp93.990.000,00
- 35) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp1.200.000,00
- 36) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp15.000.000,00
- 37) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp101.678.000,00
- 38) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp30.009.000,00
- 39) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp27.540.000,00
- 40) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp31.950.000,00
- 41) Bin Pen TW. II dan TW. III Korem 173/PVB
Rp115.500.000,00
- 42) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1708/BN
Rp30.009.000,00
- 43) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1714/PJ
Rp27.540.000,00
- 44) Bin Pen TW. II dan TW. III Yonif 753/AVT
Rp31.950.000,00

Jumlah Rp1.025.587.775,00

b. Dana Dipa Pusat :

- 1) Werfing Ta PK Gel. I TW. I Kodim 1705/PN
Rp1.718.000,00
- 2) Kampanye TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp2.238.000,00
- 3) BPD Werfing TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp15.500.000,00
- 4) Kampanye Taruna Akmil TW. I Kodim 1705/PN
Rp2.238.000,00
- 5) Himsun Inv. Data TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.772.000,00
- 6) Bin Netralitas TNI TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.070.800,00
- 7) Binsiap Apwil & Puanter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.039.100,00
- 8) Sun Data Satkowil TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.894.000,00
- 9) Lomba Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.569.200,00
- 10) Ketatalaksanaan Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp1.871.500,00
- 11) Manajemen Ter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.160.500,00
- 12) Latnis Ter / Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp38.400.700,00
- 13) Serpas Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa Rp
5.000.000,00
- 14) Werfing Ta PK Gel I TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp10.719.000,00
- 15) BPD Mutasi TW. I Kodim 1714/PJ
Rp57.553.000,00
- 16) ULP Non Organik TW. III TA. 2016 Yonif 753/AVT

Hal 38 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp34.766.000,00

17) BPD Rutin TW. I Yonif 753/AVT Rp10.668.000,00

18) Kodat TW. I Yonif 753/AVT Rp5.500.000,00

Jumlah Rp 234.509.800

6. Bahwa tindakan Kesatuan Kudam XVII/Cenderawasih setelah dilakukan opsdalwasku terhadap Terdakwa yang telah penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan penggelapan dana TW IV TA. 2016 sampai dengan Mei 2017 jajaran Korem 173/PVB, Kesatuan Kudam XVII/Cenderawasih membuat BAP dan mengganti Terdakwa.
7. Bahwa ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan dan penggelapan berupa dana TW. IV TA.2016 s.d. Mei 2017 jajaran Korem 173/PVB sebesar Rp1.260.097.575,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
8. Bahwa cara Tim Opswasdalku Kudam XVII/Cenderawasih dapat menemukan data/wabku yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada saat satuan mau mengambil dana satuan ternyata dananya sudah tidak ada dananya karena sudah ditarik oleh Terdakwa dari KPPN sebagai Bendahara Pengeluaran (BP).
9. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh opsdalwasku Kudam XVII/Cenderawasih berupa Prin penarikan dana dari KPPN dan sisa dana di KPPN yang belum dicairkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 5 (lima) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dilanjutkan Sesarcab Keuangan selama 4 (empat) bulan di Pusdikku Bandung, kemudian ditugaskan di Kudam XVII/Cen menjabat sebagai Paurbuk Pekas Gabrah NA. 2.13.03 Biak dan pada pertengahan tahun 2015 menjabat sebagai Paur Verifikasi serta merangkap Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB dan sejak bulan Agustus 2017 menjabat sebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11120027280688.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor: Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Paur Verifikasi sebagai berikut menguji kebenaran wabku; memeriksa kelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabku kepada Paku

Hal 39 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korem 173/PVB. Sedangkan tugas dan tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai berikut: Menerima pengajuan pencairan dana; Memeriksa dan menguji pengajuan tersebut; Mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara); dan Melaporkan pengajuan tersebut ke Paku Korem 173/PVB dan sebelum menjabat Paur Verifikasi maupun Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB Terdakwa disecrening/Litsus oleh Sintelrem 173/PVB.

4. Bahwa sesuai Orgas Paku Paku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak yaitu terdiri dari Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-2), dibawah nya ada dua Paur masing-masing Paur Verifikasi (Terdakwa) dan Paur Akutansi (belum ada pejabatnya), dan di bawah Paur Verifikasi meliputi Bati Uji Verifikasi (Pelda Denny Prata Jaya Saksi-4) sedangkan di bawah Paur Akutansi meliputi Ba Akutansi (Pelda Agus Purnomo).
5. Bahwa Ku TK III Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak melayani satuan Korem 173/PVB dan jajarannya: Kodim 1705 Paniaj, Kodim 1708 BN, Kodim 1709 Yawa, Kodim 1714 Puncak Jaya dan Yonif 753 dalam bidang pelayanan Keuangan meliputi Dana Dipa Pusat dan Dipa Daerah diantaranya :
 - a. Dipa Pusat terdiri dari :
 - 1) Belanja Kegiatan Intelijen;
 - 2) Belanja Kegiatan Teritorial;
 - 3) Belanja Kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Rutin;
 - 4) Belanja Kegiatan Operasional;
 - b. Dipa Daerah terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai/Personil;
 - 2) Belanja Kegiatan Komsos dan Bhakti TNI;
 - 3) Belanja Kegiatan Ba Intel/Apintel dan Giat Pam;
 - 4) Belanja Kegiatan Penerangan;
 - 5) Belanja Kegiatan Binlat;
 - 6) Belanja Kegiatan Ops TMMD;
 - 7) Belanja Kegiatan Pemeliharaan; dan
 - 8) Belanja lain-lain
5. Bahwa prosedur cara atau mekanismenya mencairkan dana baik Dipa Pusat maupun Dipa Daerah adalah :
 - a. Dipa Pusat: pertama-tama Satuan Korem dan jajarannya mengirimkan Wabku ke Paku Korem, kemudian Staf Paku dalam hal ini Bagian Urji melakukan pengujian terhadap Wabku yang diajukan, setelah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan Wabku tersebut diajukan ke Paku, setelah Paku Tandatangan di KU 17 dalam Wabku tersebut lalu Tim bagian Urji membuat perhitungan Pajak serta membuat Surat Setoran Pajak, Perincian perhitungan tersebut diberikan kepada Paku, lalu Paku mengeluarkan Cek kepada Bagian Urji untuk diberikan pada Bamin dari

Hal 40 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan yang mengajukan Wabku tersebut, setelah diberikan Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut bisa mencairkan dana ke Bank yang ditunjuk (BRI).

- b. Dipa Daerah: pertama-tama Satuan mengajukan Wabku pencairan dana kepada BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian BP memeriksa dan menguji kelengkapan Wabku tersebut, setelah dinyatakan lengkap BP membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat lalu SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) dalam hal ini Paku, setelah ditandatangani oleh PPSPM lalu SPM tersebut diajukan ke KPPN oleh BP untuk pencairan dana, selanjutnya dari KPPN dana akan ditranfer melalui rekening rekanan satuan yang mengajukan Wabku tersebut dalam hal ini Koperasi satuan tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa menjabat Paur Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB, pernah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta penggelapan yaitu berupa dana TW. IV TA. 2016 s.d. Mei 2017 sebesar Rp1.260.097.575,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari Dana Dipa Daerah sebesar Rp1.025.587.775,00 (Satu milyar dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Dana Dipa Pusat sebesar Rp234.509.800,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 7. Bahwa dana Dipa Daerah maupun Dana Dipa Pusat yang Terdakwa ajukan sebagai berikut :
 - a. Dana Dipa Daerah :
 - 1) Giat Pam TW IV TA. 2016 Korem 173/PVB Rp 49.000.000,00
 - 2) Har Alhub Semester I Yonif 753/AVT Rp2.500.000,00
 - 3) Har Komputer Semester I Korem 173/PVB Rp2.218.000,00
 - 4) Har Komputer Semester I Kodim 1705/BN Rp1.788.000,00
 - 5) Har Ranmor Semester I Korem 173/PVB Rp6.000.000,00
 - 6) Har Alsuspen Semester I Korem 173/PVB Rp500.000,00
 - 7) Har Alsatri Semester I dan II Korem 173/PVB Rp2.100.000,00
 - 8) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1705/PN Rp3.325.000,00
 - 9) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1708/BN Rp3.150.000,00
 - 10) Har Alsatri Semester I dan II Yonif 753/AVT Rp900.000,00
 - 11) Har Alsik Semester I Yonif 753/AVT

Hal 41 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.600.000,00
- 12) Har APK Semester I Korem 173/PVB
Rp650.000,00
- 13) Har APK Semester I Kodim 1705/PN
Rp1.300.000,00
- 14) Har APK Semester I Yonif 753/AVT
Rp1.300.000,00
- 15) Har Gedung TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp11.250.000,00
- 16) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp15.500.000,00
- 17) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp21.350.000,00
- 18) Har Gedung TW. III, TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp19.500.000,00
- 19) Har Gedung TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp3.900.000
- 20) ULP TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp62.343.275,00
- 21) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp21.872.250,00
- 22) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp22.203.000,00
- 23) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp43.722.000,00
- 24) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp22.065.000,00
- 25) ULP TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp26.987.250,00
- 26) ATK TW. I, TW. II, III, IV Korem 173/PVB
Rp30.950.000,00
- 27) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1705/PN
Rp56.700.000,00
- 28) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1708/BN
Rp20.250.000,00
- 29) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1709/Yawa
Rp26.842.000,00
- 30) ATK TW. I, TW. II, III, IV Kodim 1714/PJ
Rp24.300.000,00
- 31) ATK TW. I, TW. II, III, IV Yonif 753/AVT
Rp8.100.250,00
- 32) Bin Komsos TW. III, IV Korem 173/PVB
Rp91.400.000,00
- 33) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp3.010.000,00
- 34) Bin Komsos TW. III, TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp93.990.000,00
- 35) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp1.200.000,00
- 36) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT Rp
15.000.000,00
- 37) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp101.678.000,00
- 38) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp30.009.000,00
- 39) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp27.540.000,00
- 40) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT

Hal 42 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp31.950.000,00
41) Bin Pen TW. II dan TW. III Korem 173/PVB
Rp115.500.000,00
42) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1708/BN
Rp30.009.000,00
43) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1714/PJ
Rp27.540.000,00
44) Bin Pen TW. II dan TW. III Yonif 753/AVT
Rp31.950.000,00

Jumlah Rp1.025.587.775,00 (Satu milyar dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

b. Dana Dipa Pusat :

- 1) Werfing Ta PK Gel. I TW. I Kodim 1705/PN
Rp1.718.000,00
- 2) Kampanye TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp2.238.000,00
- 3) BPD Werfing TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp15.500.000,00
- 4) Kampanye Tar AkmilTW. I Kodim 1705/PN
Rp2.238.000,00
- 5) Himsun Inv. Data TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.772.000,00
- 6) Bin Netralitas TNITW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.070.800,00
- 7) Binsiap Apwil & Puanter TW. I Dim 1709/Yawa
Rp9.039.100,00
- 8) Sun Data Satkowil TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.894.000,00
- 9) Lomba Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.569.200,00
- 10) Ketatalaksanaan Binter TW.I Kodim 1709/Yawa
Rp1.871.500,00
- 11) Manajemen Ter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.160.500,00
- 12) Latnis Ter / Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp38.400.700,00
- 13) Serpas Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.000.000,00
- 14) Werfing Ta PK Gel ITW. I Kodim 1709/Yawa
Rp10.719.000,00
- 15) BPD Mutasi TW. I Kodim 1714/PJ
Rp57.553.000,00
- 16) ULP Non Organik TW.III/2016 Yonif 753/AVT
Rp34.766.000,00
- 17) BPD RutinTW. I Yonif 753/AVT Rp10.668.000,00
- 18) KodalTW. I Yonif 753/AVT Rp5.500.000,00

Jumlah Rp234.509.800,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

dan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.025.587.775,00 + Rp234.509.800,00 = Rp1.260.097.575,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Hal 43 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN tidak menggunakan Wabku dan pada saat mengajukan SPM tidak seijin dan tidak sepengetahuan komandan satuan-satuan Jajaran Korem 173/PVB tersebut maupun tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pejabat Paku Korem 173/PVB.
9. Bahwa Terdakwa mulai membuat SPM (Surat Perintah Membayar) berupa Belanja Barang satuan Jajaran Korem 173/PVB sesuai tanggal dan bulan SPM dibuat bertempat di ruangan BP Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak dan setelah SPM selesai dibuat dan SPM telah ditandatangani oleh Paku lalu SPM diajukan ke KPPN Biak, setelah di KPPN lalu pengajuan SPM tersebut diproses sampai ke pencairan dana, setelah Dana dicairkan melalui Koperasi Praja Vira Braja yang merupakan Rekanan Korem 173/PVB kemudian Terdakwa mengambil kembali dari ASN Yunus (Saksi -7).
10. Bahwa Terdakwa mengajukan 42 (Empat puluh dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN Biak berupa :
 - 1) SPM Tanggal 17 Januari 2017 No: 00005. Rp100.000.000,00
 - 2) SPM Tanggal 23 Januari 2017 No: 00014. Rp43.877.200,00
 - 3) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No: 00021. Rp4.387.700,00
 - 4) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No: 00023. Rp2.238.600,00
 - 5) SPM Tanggal 26 Januari 2017 No: 00024. Rp3.581.800,00
 - 6) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00025. Rp8.618.700,00
 - 7) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00026. Rp3.134.000,00
 - 8) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00027. Rp4.074.300,00
 - 9) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00028. Rp7.183.600,00
 - 10) SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00029. Rp31.564.800,00
 - 11) SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00030. Rp43.877.300,00
 - 12) SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00031. Rp17.192.600,00
 - 13) SPM Tgl 30 Januari 2017 No: 00032. Rp43.877.300,00
 - 14) SPM Tgl 03 Februari 2017 No: 00035. Rp43.877.300,00
 - 15) SPM Tgl 03 Februari 2017 No: 00036. Rp43.877.300,00
 - 16) SPM Tgl 03 Februari 2017 No: 00037. Rp43.877.300,00
 - 17) SPM Tgl 03 Februari 2017 No: 00038. Rp43.877.300,00
 - 18) SPM Tgl 21 Februari 2017 No: 00041. Rp43.877.300,00
 - 19) SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00042. Rp43.877.300,00
 - 20) SPM Tgl 28 Feb 2017 No : 00045 GUP ATK. Rp20.000.000,00
 - 21) SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00046 GUPBINPEN Rp40.000.000,00
 - 22) SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00047 GUPKOMSOS Rp20.000.000,00

Hal 44 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 23) SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00048 GUP BHAKTI TNI KOREM. Rp20.000.000,00
- 24) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00067 GUPATK 2 Rp20.000.000,00
- 25) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00068GUP BINPEN 2. Rp 40.000.000,00
- 26) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00069GUP BINKOMSOS 2. Rp20.000.000,00
- 27) SPM Tgl I 16 Maret 2017 No : 00070 GUP BHAKTI TNI 2. Rp20.000.000,00
- 28) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00071. Rp43.877.300,00
- 29) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00072. Rp43.877.300,00
- 30) SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00073. Rp43.877.300,00
- 31) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00075. Rp43.877.300,00
- 32) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00076. Rp40.295.300,00
- 33) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00077. Rp43.877.300,00
- 34) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00078. Rp35.818.100,00
- 35) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00079. Rp43.877.300,00
- 36) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00080. Rp43.877.300,00
- 37) SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00081. Rp43.877.300,00
- 38) SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00082. Rp43.877.300,00
- 39) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00310 GUP ATK Rp10.000.000,00
- 40) SPM Tgl 10 Mei 2017 No: 00311 GUP BIN PEN Rp50.000.000,00
- 41) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00312GUP BINKOMSOS. Rp20.000.000,00
- 42) SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00313GUP BHAKTI TNI. Rp20.000.000,00

Jumlah Rp.1.347.880.300,00

SPM (Surat Perintah Membayar) yang Terdakwa ajukan berupa Dana Dipa Daerah, dimana SPM tersebut Terdakwa ajukan secara bertahap ke KPPN dan disetiap pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan Wabku nya melainkan SPM hanya dilampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) sebanyak 4 (empat) lembar.

11. Bahwa setelah pengajuan SPM ke KPPN Biak cair, lalu sesuai pengajuan SPM diproses di KPPN Biak, selama dalam proses Terdakwa memonitor melalui Online SPAN dan setelah mengetahui Dana sudah masuk lalu Terdakwa menghubungi ASN Yunus (Bendahara Koperasi Korem 173/PVB/Saksi-7) untuk pencairan dananya setelah dana dicairkan oleh Saksi-7 melalui Bank BRI Biak lalu Terdakwa mengambil Dana tersebut, Setelah dana Terdakwa ambil dengan dilengkapi bukti kuitansi selanjutnya dana tersebut sebagian besar Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian kecil ada yang Terdakwa bayarkan ke Satker Layanan jajan Korem 173/PVB.
12. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk :
- a. Judi Online melalui Bank BRI Biak dengan cara daftar ke Deposit sedangkan Judi Sabung Ayam di hutan Biak Barat sekitar Rp. 400.000.000,00 sampai dengan 500.000.000,00;

Hal 45 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bisnis Kayu Besi dengan Sdr. Agus dan Sdr. Edi (Pemain Kayu) di Biak kurang lebih Rp. 450.000.000,00 dan
 - c. Bisnis Emas dengan Sdr. Basri di Supriori Biak sebesar Rp. 350.000.000,00.
13. Bahwa pada bulan Maret 2017 sekira pukul 14.00 Wit bertempat di ruangan Bendahara Ku Korem 173/PVB Terdakwa membayarkan dana kegiatan Intelijen Korem 173/PVB yang melalui Dana Dipa Daerah ke Satker Layanan Korem 173/PVB sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Serka Gatot (Bamin Tim Intel Korem 173/PVB) dan Serma Ali (Bamin Sintel 173/PVB), dengan dilengkapi kwintansi yang terdapat pada Wabku pengajuan dana tersebut.
14. Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB memiliki Nomor Rekening nomor 0308-01000460-30-9 a.n. BP Ku Korem 173/PVB, Dana yang masuk ke nomor rekening tersebut adalah Uang Persediaan Dipa Daerah untuk Satker sedangkan No Rekening 030801005456533 a.n. Primer Koperasi Kartika Praja Vira Baraja Korem 173/PVB dan dana yang masuk ke koperasi tersebut adalah Dana Dipa Daerah berupa Dana bentuk Belanja Barang, sedangkan Terdakwa secara pribadi mempunyai 2 (dua) buah buku Tabungan BRI Unit Citamiang Bandung dengan nomor rekening: 075101011484531 dengan ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun dan buku tabungan BRI Cabang Biak dengan nomor rekening 489701018359535 dengan ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun dan saldonya masing-masing tidak sampai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Satuan Korem 173/PVB dan jajarannya merasa dirugikan dan Satuan Korem 173/PVB mewakili satuan-satuan di jajarannya menuntut Terdakwa untuk mengembalikan dana yang sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
16. Bahwa Terdakwa sangat menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta akan berusaha untuk bertanggungjawab mengganti dana yang sudah Terdakwa gelapkan namun tidak bisa sekaligus melainkan dengan cara mengangsur, dimana pada tanggal 9 November 2017 sekira pukul 08.26 Wit, istri Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI bersama a.n. M.Bahrir (Paku Korem 173/PVB) dan Setya Gantiarto (Kasilog Korem 173/PVB).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa berupa :

1. Surat-surat :

Hal 46 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/1859/ VII/ 2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Tri Soewandono tentang Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Penanggung jawab Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) di Satker 344444 Korem 173/PVB Dam XVII/ Cenderawasih.

- b. 42 (Empat puluh dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. 4 (Empat) lembar kuitansi/bukti pembayaran dengan perincian :
 - 1) Kuitansi pembayaran Investasi Kayu dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Agus dan Sdr. Edy sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Maret 2017;
 - 2) Kuitansi pembayaran Investasi Kayu dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Agus dan Sdr. Edy sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Maret 2017;
 - 3) Kuitansi pembayaran Investasi emas dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Basri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2017; dan
 - 4) Kuitansi pembayaran Investasi emas dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Basri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2017.
- d. 2 (dua) lembar foto ATM masing-masing :
 - 1) 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531;
 - 2) 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
- d. 35 (tiga puluh lima) lembar Rekening Koran (RK) Bank BRI masing-masing :
 - 1) 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran (RK) ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan

Hal 47 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 31 Agustus 2017;

- 2) 15 (lima belas) lembar Rekening Koran (RK) ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
 - e. 1 (Satu) lembar foto Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.
 - f. 9 (Sembilan) lembar Rincian dana Dipa Daerah dan Dipa Pusat Layanan Paku Korem 173/PVB TA. 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 23 Agustus 2017 tentang pernyataan Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han berjanji akan menyelesaikan tanggungan dengan cara mencicil setiap minggu sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar Dana Dipa Pusat TW I Kodim 1705/PN yang belum terbayarkan tanggal 21 Agustus 2017.
 - i. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Anggaran Giat Kodim 1709/Yawa yang belum terbayarkan TW. I TA. 2017 tanggal 21 Agustus 2017.
 - j. 1 (satu) lembar Data anggota Kodim 1714/Puncak Jaya yang belum menerima BPD tanggal 21 Agustus 2017.
 - k. 3 (tiga) lembar Surat Kakudam XVII/Cen No: R/04/X/2017 tgl 13 Oktober 2017 tentang laporan data kerugian Dana Dipa Satker Daerah dan Dana Dipa Pusat Korem 173/PVB;
 - l. 10 (sepuluh) lembar fotokopi kuitansi dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lettu Cku T.L. Doni Marbun (Terdakwa) yang telah dilegalisir.
2. Barang-barang :
- a. 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531.
 - b. 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
 - c. 1 (Satu) buah Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Para Saksi oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti

Hal 48 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat: 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Nomor: Sprin/ 1859/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Tri Soewandono tentang Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Penanggung jawab Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) di Satker 344444 Korem 173/PVB Dam XVII/Cenderawasih adalah para pejabat pembuat komitmen (PPK) diantaranya: Mayor Cku (K) Patria Siente NRP 2910135970369 Jabatan Kesatuan Paku Korem 173/PVB Na.2.13.04 Kudam XVII/Cenderawasih dan Pejabat Perbendaharaan adalah Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar sedangkan Terdakwa (Lettu Cku Tarmian Lean Doni Marbun NRP 11120027280688) Jabatan Kesatuan Paurji Pekas Gabrah 85.Na.2.12.05 Kudam XVII/Cenderawasih, Pejabat Perbendaharaan sebagai Bendahara Pengeluaran oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat: 42 (Empat puluh dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Surat Perintah Membayar (SPM) yang Terdakwa buat selaku Pejabat Bendahara Pengeluaran yang telah ditandatangani oleh Mayor Cku Patrisia Siente (Saksi -2) selaku PPSPM (Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar) yang hanya ditujukan kepada Korem 173/PVB Dam XVII/Cenderawasih oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat 4 (Empat) lembar kuitansi/bukti pembayaran dengan perincian :
1. Kuitansi pembayaran Investasi Kayu dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Agus dan Sdr. Edy sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 07 Maret 2017;
 2. Kuitansi pembayaran Investasi Kayu dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Agus dan Sdr. Edy sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Maret 2017;
 3. Kuitansi pembayaran Investasi emas dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Basri sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2017; dan
 4. Kuitansi pembayaran Investasi emas dari Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han kepada Sdr. Basri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2017.

Hal 49 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena Sdr. Agus, Sdr. Edy dan Sdr. Basri tidak hadir di persidangan sebagai Saksi, rekening Koran tidak ada transaksi penarikan ATM Terdakwa dalam bulan Maret 2017 sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sementara gaji Terdakwa hanya Rp1.951.200 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) adalah alasan Terdakwa untuk mengaburkan uang supaya seolah-olah Terdakwa penggunaan untuk usaha pembayaran investasi kayu dan investasi emas tidak berhubungan dengan alat bukti lainnya oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai barang bukti maka dikesampingkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar foto ATM masing-masing:

1. 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531;
2. 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535;

Adalah foto alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menarik uang yang berada direkening Terdakwa oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat: 35 (tiga puluh lima) lembar Rekening Koran (RK) Bank BRI masing-masing :

1. 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran (RK) ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. 15 (lima belas) lembar Rekening Koran (RK) ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.

Adalah bukti petunjuk saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Korem 173/PVB merangkap Paur Verifikasi adanya transaksi masuk dan keluar uang dalam 2 (dua) rekening Terdakwa pribadi :

1. Nomor Rekening 0751-01-011484-53-1 sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017 ada keterangan SPAN;
2. Nomor Rekening 4897-01-018359-53-5 transaksi Debit Kredit bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 sebesar Rp739.553.806,00 dan Rp739.645.113,00 adalah transaksi yang mencurigakan apabila dibandingkan transaksi Debit Kredit dalam bulan Oktober 2017 hanya Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan Rp0,00.

Oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan
Hal 50 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) lembar dan barang : 1 (Satu) buah Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han. Adalah foto alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengetahui dana sudah masuk ke rekening bendahara koperasi Korem 173/PVB dengan menggunakan aplikasi SPAN setelah dana sudah masuk kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yunus selaku Bendahara Koperasi Korem 173/PVB untuk berkoordinasi dalam rangka pencairan Dipa Pusat maupun Dipa Daerah oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar Rincian dana Dipa Daerah dan Dipa Pusat Layanan Paku Korem 173/PVB TA. 2017 tanggal 15 Agustus 2017 adalah hasil pemeriksaan Opsdalwasku kedua dimana satuan jajaran Korem 173/PVB TA 2017 yang terdiri dari Makorem, Paku Makorem, Kodim 1705, Kodim 1708, Kodim 1709, Kodim 1714, Yonif 753 telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) oleh karena itu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran lama bertanggungjawab pengembalian dana satuan, Penerima Lettu Cku Gatot Hardiansyah, mengetahui Paku Korem 173/PVB Na.2.13.03 Kapten Cku M. Bachir dan Waka Kudam XVII/ Cenderawasih Letnan Kolonel Cku Sri Hastuti karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 23 Agustus 2017 tentang pernyataan Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han berjanji akan menyelesaikan tanggungan dengan cara mencicil setiap minggu sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) adalah bukti petunjuk kesedian Terdakwa untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Dana Dipa Pusat TW I Kodim 1705/PN yang belum terbayarkan tanggal 21 Agustus 2017 ;
2. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Anggaran Giat Kodim 1709/Yawa yang belum terbayarkan TW. I TA. 2017 tgl 21 Agustus 2017;
3. 1 (satu) lembar Data anggota Kodim 1714/PJ yang belum menerima BPD tanggal 21 Agustus 2017.

Adalah bukti petunjuk telah adanya kerugian Kesatuan Kodim 1705/Paniai Dipa Pusat sebesar Rp21.694.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), kerugian
Hal 51 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Kodim 1709/Yawa sebesar Rp104.496.300,00 (seratus empat juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya untuk biaya BPD anggota Kodim 1714/Puncak Jaya sebesar Rp57.553.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar Surat Kakudam XVII/Cen No : R/04/X/2017 tgl 13 Oktober 2017 tentang laporan data kerugian Dana Dipa Satker Daerah dan Dana Dipa Pusat Korem 173/PVB adalah bukti petunjuk telah terjadi kerugian sebesar Rp. 1.260.097.575 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disalahgunakan oleh Terdakwa saat menjabat Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB adalah bukti petunjuk telah adanya kerugian baik satuan maupun perorangan karena Terdakwa tidak menyalurkan kepada Kesatuan yang berhak oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat: 10 (sepuluh) lembar fotokopi kuitansi dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lettu Cku T.L. Doni Marbun (Terdakwa):

1.	Kuitansi 23 Oktober 2016	Rp 88.350.000,00;
2.	Kuitansi 22 November 2016	Rp 58.623.000,00;
3.	Kuitansi 19 Desember 2016	Rp206.000.000,00;
4.	Kuitansi 20 Desember 2016	Rp 62.678.000,00;
5.	Kuitansi 25 Januari 2017	Rp 92.754.900,00;
6.	Kuitansi 27 Januari 2017	Rp 68.524.000,00;
7.	Kuitansi 31 Januari 2017	Rp104.947.000,00;
8.	Kuitansi 6 Februari 2017	Rp175.509.200,00;
9.	Kuitansi 22 Februari 2017	Rp 87.754.600,00;
10.	Kuitansi 17 Maret 2017	Rp471.009.100,00;

Jumlah seluruhnya Rp1.416.149.800,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Adalah bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah menerima uang dari ASN Yunus selaku Bendahara Koperasi Korem 173/PVB sejak Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Ku Korem 173/PVB karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang:

- 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531.
2. 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.

Hal 52 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Buah Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No
SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni
Marbun, S.S.T. Han.

Adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memonitor apabila dana telah masuk dengan menggunakan aplikasi SPAN kemudian Terdakwa menggunakan handphone menghubungi ASN Yunus untuk mencairkan dana dipa daerah maupun dipa pusat kemudian oleh Terdakwa sebagian dimasukkan dalam rekening Terdakwa oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan alat bukti petunjuk setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 5 (lima) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dilanjutkan Sesarcab Keuangan selama 4 (empat) bulan di Pusdiku Bandung, kemudian ditugaskan di Kudam XVII/Cen menjabat sebagai Paurbuk Pekas Gabrah NA. 2.13.03 Biak dan pada pertengahan tahun 2015 menjabat sebagai Paur Verifikasi serta merangkap Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB dan sejak bulan Agustus 2017 menjabat sebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11120027280688.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinast aktif di Kudam XVII/Cenderawasih dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
3. Bahwa benar dalam tahun 2015 Terdakwa dengan Sdri. Betty Ayu R.J. (Saksi -8) menikah di Medan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-8 tinggal di Biak di Asrama Trikora.
4. Bahwa benar dalam tahun 2016 sampai tahun 2017 Terdakwa dan Saksi -8 pernah cekcok mulut karena Terdakwa melakukan selingkuh dengan Sdri. Ririn dan perselingkuhan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan di Korem 173/PVB.
5. Bahwa benar Orgas Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak yaitu terdiri dari Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-2), di-bawah-nya ada dua Paur masing-masing Paur Verifikasi (Terdakwa) dan Paur Akutansi (belum ada pejabatnya), dan di bawah Paur Verifikasi meliputi Bati Uji Verifikasi (Pelda Denny Prata Jaya Saksi-4) sedangkan di bawah Paur Akutansi meliputi Ba Akutansi (Pelda Agus Purnomo).
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor: Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem

Hal 53 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1708/PVB/2018/PKPU mengungkap Paur Verifikasi Ku Korem 173/PVB NA.
2.13.03 Biak.

7. Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasi sebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksa kelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabku kepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai berikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker layanan dan dalam pelaksanaan sehari-hari bertanggung kepada Paku.
8. Bahwa benar Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak melayani satuan Korem 173/PVB dan jajarannya yaitu: Paku Makorem, Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/ Puncak Jaya dan Yonif 753/AVT dalam bidang pelayanan Keuangan meliputi Dana Dipa Pusat dan Dipa Daerah.
9. Bahwa benar Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak melayani satuan Korem 173/PVB dan jajarannya dalam bidang pelayanan Keuangan meliputi Dana Dipa Pusat dan Dipa Daerah diantaranya :
 - a. Dipa Pusat terdiri dari :
 - 1) Belanja Kegiatan Intelijen;
 - 2) Belanja Kegiatan Teritorial;
 - 3) Belanja Kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Rutin;
 - 4) Belanja Kegiatan Operasional;
 - b. Dipa Daerah terdiri dari :
 - 1) Belanja Pegawai/Personil;
 - 2) Belanja Kegiatan Komsos dan Bhakti TNI;
 - 3) Belanja Kegiatan Ba Intel/Apintel dan Giat Pam;
 - 4) Belanja Kegiatan Penerangan;
 - 5) Belanja Kegiatan Binlat;
 - 6) Belanja Kegiatan Ops TMMD;
 - 7) Belanja Kegiatan Pemeliharaan; dan
 - 8) Belanja lain-lain
10. Bahwa benar prosedur cara atau mekanismenya mencairkan dana baik Dipa Pusat maupun Dipa Daerah adalah :
 - a. Dipa Pusat : pertama-tama Satuan Korem dan jajarannya mengirimkan Wabku ke Paku Korem, kemudian Staf Paku dalam hal ini Bagian Urji melakukan pengujian terhadap Wabku yang diajukan, setelah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan Wabku tersebut diajukan ke Paku, setelah Paku Tandatangan di KU 17 dalam Wabku tersebut lalu Tim bagian Urji membuat perhitungan Pajak serta membuat Surat Setoran Pajak, Perincian perhitungan tersebut diberikan kepada Paku, lalu Paku mengeluarkan Cek

Hal 54 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bagian Urji untuk diberikan pada Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut, setelah diberikan Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut bisa mencairkan dana ke Bank yang ditunjuk (BRI).

- b. Dipa Daerah : pertama-tama Satuan mengajukan Wabku pencairan dana kepada BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian BP memeriksa dan menguji kelengkapan Wabku tersebut, setelah dinyatakan lengkap BP membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat lalu SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Permintaan Membayar) dalam hal ini Paku, setelah ditandatangani oleh PPSPM lalu SPM tersebut diajukan ke KPPN oleh BP untuk pencairan dana, selanjutnya dari KPPN dana akan di tranfer melalui rekening rekanan satuan yang mengajukan Wabku tersebut dalam hal ini Koperasi satuan tersebut.

11. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016 kemudian dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa bertempat di ruangan BP Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak membuat SPM (Surat Perintah Membayar) satuan Korem 173/PVB dan diajukan kepada Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-2) oleh karena Terdakwa melaporkan sudah lengkap semua persyaratan kemudian Saksi -2 menandatangani SPM tersebut dan setelah SPM selesai ditandatangani oleh Saksi -2 lalu SPM diajukan ke KPPN Biak oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa mengajukan 42 (Empat puluh dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN Biak berupa :

- a. SPM Tanggal 17 Januari 2017 No : 00005. Rp100.000.000,00
- b. SPM Tanggal 23 Januari 2017 No : 00014. Rp43.877.200,00
- c. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00021. Rp4.387.700,00
- d. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00023. Rp2.238.600,00
- e. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00024. Rp3.581.800,00
- f. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00025. Rp8.618.700,00
- g. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00026. Rp3.134.000,00
- h. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00027. Rp4.074.300,00
- i. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00028. Rp7.163.600,00
- j. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00029. Rp31.564.800,00
- k. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00030. Rp43.877.300,00
- l. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00031. Rp17.192.600,00
- m. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00032. Rp43.877.300,00
- n. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00035. Rp43.877.300,00
- o. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00036. Rp43.877.300,00

Hal 55 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	SPM	Tgl	03	Februari	2017	No	:	00037.
								Rp43.877.300,00
q.	SPM	Tgl	03	Februari	2017	No	:	00038.
								Rp43.877.300,00
r.	SPM	Tgl	21	Februari	2017	No	:	00041.
								Rp43.877.300,00
s.	SPM	Tgl	21	Februari	2017	No	:	00042.
								Rp43.877.300,00
t.	SPM	Tgl	28	Feb	2017	No	:	00045 GUP ATK.
								Rp20.000.000,00
u.	SPM	Tgl	28	Feb	2017	No:00046		GUPBINPEN
								Rp40.000.000,00
v.	SPM	Tgl	28	Feb	2017	No:00047		GUPKOMSOS
								Rp20.000.000,00
w.	SPM	Tgl	28	Feb	2017	No:00048		GUP BHAKTI TNI
								KOREM. Rp20.000.000,00
x.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00067 GUPATK 2
								Rp20.000.000,00
y.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00068GUP BINPEN 2.
								Rp40.000.000,00
z.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00069GUP BINKOMSOS
								2. Rp20.000.000,00
aa.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00070 GUP BHAKTI TNI
								2. Rp20.000.000,00
bb.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00071. Rp43.877.300,00
cc.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00072. Rp43.877.300,00
dd.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No:		00073. Rp43.877.300,00
ee.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00075. Rp43.877.300,00
ff.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00076. Rp40.295.300,00
gg.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00077. Rp43.877.300,00
hh.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00078. Rp35.818.100,00
ii.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00079. Rp43.877.300,00
jj.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00080. Rp43.877.300,00
kk.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No	:	00081. Rp43.877.300,00
ll.	SPM	Tgl	16	Maret	2017	No:		00082. Rp43.877.300,00
mm.	SPM	Tgl	10	Mei	2017	No	:	00310 GUP ATK
								Rp10.000.000,00
nn.	SPM	Tgl	10	Mei	2017	No:		00311 GUP BIN PEN
								Rp50.000.000,00
oo.	SPM	Tgl	10	Mei	2017	No	:	00312GUP BINKOMSOS.
								Rp20.000.000,00
pp.	SPM	Tgl	10	Mei	2017	No	:	00313GUP BHAKTI TNI.
								Rp20.000.000,00

Jumlah Rp.1.347.860.800,00
(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

13. Bahwa benar SPM (Surat Perintah Membayar) yang Terdakwa ajukan berupa Dana Dipa Daerah, dimana SPM tersebut Terdakwa ajukan secara bertahab ke KPPN dan disetiap pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan Wabku nya melainkan SPM hanya dilampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pada saat mengajukan SPM tidak seijin dan tidak sepengetahuan komandan satuan-satuan Jajaran Korem 173/PVB.

Hal 56 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah pengajuan SPM ke KPPN Biak cair, lalu sesuai pengajuan SPM diproses di KPPN Biak, selama dalam proses Terdakwa memonitor melalui Online SPAN dan setelah mengetahui Dana sudah masuk lalu Terdakwa menghubungi ASN Yunus (Bendahara Koperasi Korem 173/PVB/Saksi-7) untuk pencairan dananya setelah dana dicairkan oleh Saksi-7 melalui Bank BRI Biak lalu Terdakwa mengambil Dana tersebut.

13. Bahwa benar setiap penyerahan uang yang Saksi-7 (ASN Yunus) ambil kemudian Saksi-7 serahkan kepada Terdakwa, Saksi-7 selalu membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa semua itu Saksi-7 lakukan di Bank BRI Biak sebagai berikut:

a.	Kuitansi 23 Oktober 2016	Rp	88.350.000,00
b.	Kuitansi 22 November 2016	Rp	58.623.000,00
c.	Kuitansi 19 Desember 2016	Rp	206.000.000,00
d.	Kuitansi 20 Desember 2016	Rp	62.678.000,00
e.	Kuitansi 25 Januari 2017	Rp	92.754.900,00
f.	Kuitansi 27 Januari 2017	Rp	68.524.000,00
g.	Kuitansi 31 Januari 2017	Rp	104.947.000,00
h.	Kuitansi 6 Februari 2017	Rp	175.509.200,00
i.	Kuitansi 22 Februari 2017	Rp	87.754.600,00
j.	Kuitansi 17 Maret 2017	Rp	<u>471.009.100,00</u>

Total seluruhnya Rp1.416.149.800,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

14. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 Terdakwa mengalami kecelakaan di Biak antara motor dengan motor dan keadaan Terdakwa saat itu parah saat itu Dr. RS Biak merekomendasikan bahwa Terdakwa harus dirujuk ke RSPAD Jakarta.
15. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 atas perintah Terdakwa /istri Terdakwa Saksi-8 (Sdri. Betty Ayu R.J. untuk mentransfer dana ke rekening Yunus (Saksi -7) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalam bulan Juni 2017 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa.
16. Bahwa benar akhir dalam bulan Juni 2017, ada beberapa Bamin satuan jajaran Korem 173/PVB (Bamin Kodim 1705/PN, Bamin Kodim 1709/Yawa, Bamin Kodim 1714/PJ dan Bamin Yonif 753/AVT) yang melaporkan kepada Saksi-2 baik secara langsung atau via telepon bahwa ada Dana TW. I TA. 2017 belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada satuan layanan Korem 173/PVB dan jajarannya, mendengar laporan tersebut Saksi-2 langsung memerintahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk segera membayarkan kepada satuan dan jangan menahan-nahan karena Saksi-2 sudah menandatangani SPM dan dijawab oleh Terdakwa "Siap-siap sudah ditransfer" dan namun Saksi-2 tidak menanyakan atau meminta bukti dana sudah ditransfer.

Hal 57 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kakudam XVII/Cen Nomor Sprin/102/V/2017 tanggal 28 Mei 2017, dalam bulan Juli 2017 Opsdalwasku pertama ke Ku Korem 173/PVB, Tim Dalwasku Kudam XVII/Cen dipimpin oleh Kakudam XVII/Cen (Letkol Cku Budiyanto, S.E.) bersama anggota Tim sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kapten Cku Suwanto (Koordinator), Lettu Cku Gatot Hardiansyah (Sekretaris/Saksi-1) dan Serka Sholeh (Anggota Tim) yang diperiksa yaitu : Pembukuan Dipa Daerah dan Dipa Pusat TA. 2016 s.d. 2017, Arsip Waku TA. 2016 s.d. 2017, Rekening Koran (RC) Bendahara Pengeluaran, dan dari hasil pemeriksaan Tim Opsdalwasku Kudam XVII/Cen tersebut, terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana Dipa Pusat dan Daerah di jajaran Ku Korem 173/PVB yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak berada ditempat karena sedang dievakuasi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta akibat kecelakaan lalu lintas di Biak.

18. Bahwa benar Saksi -7 mengetahui dana yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi -7 sebagai Bendahara Koperasi Korem 173/PVB Biak adalah dana sebesar Rp. 100.103.455,00 (seratus juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian:
 - a. BPD Mutasi TW.I 2017 Kodim 1714/PJ Rp57.553.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk dipa pusat.
 - b. Dana Jasa Rekanan yakni 5% (Lima Persen) Rp23.550.455,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) saat dalam bulan Maret 2017 Saksi mencairkan dana dipa daerah sebesar Rp471.009.100,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu seratus rupiah).
 - c. Dana Koperasi simpan pinjam Korem 173/PVB Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
19. Bahwa benar setelah terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana Dipa Pusat dan Daerah di jajaran Ku Korem 173/PVB kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017 Kakudam XVII/Cen membentuk Tim Opsdalwasku Kudam XVII/Cen dan Irditku untuk melakukan Opsdalwasku kedua ke Ku Korem 173/PVB yang dipimpin oleh Waka Kudam XVII/Cen (Letkol Cku (K) Sri Astuti W/Saksi-9) selaku Ketua Tim Opsdalwasku dan Kasi Dalku Kudam XVII/Cen (Mayor Cku (K) Lilik Udiyanti/Saksi-6) dan Saksi-6 mengetahui adanya penyalahgunaan dipa daerah dengan cara:
 - a. mencocokkan wabku dengan RK (Rekening Koran) dengan KPPN.
 - b. setelah diperiksa ada selisih Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) .

Hal 58 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda ada di Paku ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap.

20. Bahwa benar dana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa saat dilaksanakan opsdalwasku berupa Dana Dipa Daerah dan Dana Dipa Pusat :

a. Dana Dipa Daerah :

- 1) Giat Pam TW IV TA. 2016 Korem 173/PVB
Rp49.000.000,00
- 2) Har Alhub Semester I Yonif 753/AVT
Rp2.500.000,00
- 3) Har Komputer Semester I Korem 173/PVB
Rp2.218.000,00
- 4) Har Komputer Semester I Kodim 1705/BN
Rp1.788.000,00
- 5) Har Ranmor Semester I Korem 173/PVB
Rp6.000.000,00
- 6) Har Alsuspen Semester I Korem 173/PVB
Rp500.000,00
- 7) Har Alsatri Semester I dan II Korem 173/PVB
Rp2.100.000,00
- 8) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1705/BN
Rp3.325.000,00
- 9) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1708/BN
Rp3.150.000,00
- 10) Har Alsatri Semester I dan II Yonif 753/AVT
Rp900.000,00
- 11) Har Alsik Semester I Yonif 753/AVT
Rp2.600.000,00
- 12) Har APK Semester I Korem 173/PVB
Rp650.000,00
- 13) Har APK Semester I Kodim 1705/PN
Rp1.300.000,00
- 14) Har APK Semester I Yonif 753/AVT
Rp1.300.000,00
- 15) Har Gedung TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp11.250.000,00
- 16) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp15.500.000,00
- 17) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp21.350.000,00
- 18) Har Gedung TW. III dan IV Kodim 1709/Yawa
Rp19.500.000,00
- 19) Har Gedung TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp3.900.000,00
- 20) ULP TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp62.343.275,00
- 21) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp21.872.250,00
- 22) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp22.203.000,00
- 23) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp43.722.000,00
- 24) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp22.065.000,00
- 25) ULP TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT

Hal 59 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp26.987.250,00

- 26) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Korem 173/PVB Rp30.950.000,00
- 27) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim 1705/PN Rp56.700.000,00
- 28) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim 1708/BN Rp20.250.000,00
- 29) ATK TW. I, TW. II, TW. III & IV Kodim 1709/Yawa Rp26.842.000,00
- 30) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim 1714/PJ Rp24.300.000,00
- 31) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Yonif 753/AVT Rp8.100.250,00
- 32) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB Rp91.400.000,00
- 33) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN Rp3.010.000,00
- 34) Bin Komsos TW. III dan IV Kodim 1709/Yawa Rp93.990.000,00
- 35) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ Rp1.200.000,00
- 36) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT Rp15.000.000,00
- 37) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB Rp101.678.000,00
- 38) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN Rp30.009.000,00
- 39) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ Rp27.540.000,00
- 40) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT Rp31.950.000,00
- 41) Bin Pen TW. II dan TW. III Korem 173/PVB Rp115.500.000,00
- 42) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1708/BN Rp30.009.000,00
- 43) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1714/PJ Rp27.540.000,00
- 44) Bin Pen TW. II dan TW. III Yonif 753/AVT Rp31.950.000,00

Jumlah-----Rp1.025.587.775,00
(satu milyar dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

b. Dana Dipa Pusat :

- 1) Werfing Ta PK Gel. I TW. I Kodim 1705/PN Rp1.718.000,00
- 2) Kampanye TA PK TW. I Kodim 1705/PN Rp2.238.000,00
- 3) BPD Werfing TA PK TW. I Kodim 1705/PN Rp15.500.000,00
- 4) Kampanye Taruna Akmil TW. I Kodim 1705/PN Rp. 2.238.000,00
- 5) Himsun Inv. Data TW. I Kodim 1709/Yawa Rp7.772.000,00
- 6) Bin Netralitas TNI TW. I Kodim 1709/Yawa Rp9.070.800,00

Hal 60 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Binsiap Apwil & Puanter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.039.100,00
- 8) Sun Data Satkowil TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.894.000,00
- 9) Lomba Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.569.200,00
- 10) Ketatalaksanaan Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp1.871.500,00
- 11) Manajemen Ter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.160.500,00
- 12) Latnis Ter / Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp38.400.700,00
- 13) Serpas Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.000.000,00
- 14) Werfing Ta PK Gel I TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp10.719.000,00
- 15) BPD Mutasi TW. I Kodim 1714/PJ
Rp57.553.000,00
- 16) ULP Non Organik TW. III TA. 2016 Yonif 753/AVT
Rp34.766.000,00
- 17) BPD Rutin TW. I Yonif 753/AVT Rp10.668.000,00
- 18) Kodal TW. I Yonif 753/AVT Rp5.500.000,00

Jumlah-----Rp234.509.800,00
(dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan
ribu delapan ratus rupiah)

22. Bahwa benar dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Paur Verifikasi berupa dana TW. IV TA.2016 s.d. Mei 2017 jajaran Korem 173/PVB sebesar Rp1.260.097.575 (satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
23. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2017, Saksi -8 mengetahui Terdakwa membuat perjanjian akan melunasi Dana anggaran Korem 173/PVB dan jajaran sebesar kurang lebih Rp. 1.260.097.575 (satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus dikembalikan sampai batas waktu tanggal 22 Oktober 2017, Terdakwa menyanggupi mengembalikan dana tersebut dengan surat perjanjian kesanggupan membayar perminggu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa dengan Kasrem 173/PVB (Letnan Kolonel Inf Yusman Madayun).
24. Bahwa benar Terdakwa mempergunakan dana dipa tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri tercatat dalam transaksi rekening Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017 sebagai berikut:
- a. Rekening BRI Simpedes TNI AD Norek:0751-01-011484-53-1:

Bulan	Debit	Kredit
Oktober 2016	Rp50.682.116,60	Rp54.325.683,00
November 2016	Rp37.356.050,00	Rp33.775.890,00
Desember 2016	Rp13.323.300,00	Rp14.373.205,00

Hal 61 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017	Rp157.016.300,00	Rp156.271.562,00
Februari 2017	Rp66.946.550,00	Rp66.270.600,00
Maret 2017	Rp32.905.550,00	Rp33.820.600,00
April 2017	Rp19.292.550,00	Rp19.271.259,00
Mei 2017	Rp7.344.400,00	Rp7.422.090,00
Juni 2017	Rp11.696.650,00	Rp10.728.500,00
Juli 2017	Rp 6.406.650,00	Rp6.363.200,00
Agustus 2017	Rp5.055.400,00	Rp5.054.400,00
Jumlah	Rp408.025.516,60	Rp407.676.898,00

b. Rekening BRI Simpedes Norek 4897-01-018359-53-5:

Bulan	Debit	Kredit
Januari-Juli 2017	Rp739.553.806,00	Rp739.645.133,00
Agustus 2017	Rp11.842.750,00	Rp11.800.108,00
September 2017	Rp39.189.230,00	Rp39.201.164,00
Oktober 2017	Rp14.000,00	Rp0,00
Jumlah	Rp790.599.786,00	Rp790.646.405,00

c. Total Rekening BRI Simpedes TNI AD Norek:0751-01-011484-53-1 dan Rekening BRI Simpedes Norek 4897-01-018359-53-5 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2017

Debit	Kredit
Rp. 408.025.516,60	Rp. 407.676.898,00
Rp. 790.599.786,00	Rp. 790.646.405,00
Rp.1.198.625.302,60	Rp.1.198.323.303,00

27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut satuan layanan Ku Korem 173/PVB yaitu Kodim 1705/PN, Kodim 1709/Yawa dan Kodim 1714/PJ merasa dirugikan Dipa Pusat :

- Dana Dipa Pusat Bidang Pers TW I Kodim 1705/PN sebesar Rp21.694.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Dana Dipa Pusat Kodim 1709/Yawa untuk kegiatan: Himsun Inventaris Data, Bin Netralitas TNI, Bin Siap Apwil dan Puanter, Sun Data Satkowil, Lomba Binter, Ketatalaksanaan Binter Kodim, Giat Manajement Ramil 01 s/d 05, Latnister (Binlat), Binlat (Serpas) dan Werving Catam Gel. I TA 2017 sebesar Rp104.496.300,00 (seratus empat juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- Dana Dipa Pusat BPD Anggota Kodim 1714/Puncak Jaya sebesar Rp57.553.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

28. Bahwa benar hasil perhitungan saat pelaksanaan opsda lwasku kedua tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Lettu Cku Gatot Hardiansyah NRP 11110034530685, Paku Korem 173/PVB Na.2.13.03 Kapten Cku M. Bachir NRP 21940057790872, Waka Kudam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel Cku (K) Sri Hastuti NRP

Hal 62 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
546824 dan Kasrem 173/PVB Kolonel Inf Yusman Madayun
NRP 32655 sebagai berikut:

Sisa sesungguhnya	Rp3.844.261.325,00
Sisa di KPPN	Rp2.484.164.250,00 -
Jumlah	Rp1.360.097.075,00
UP di BP Baru	Rp.100.000.000,00

Yang harus dipertanggung jawabkan BP Lama
Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta
Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

29. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta akan berusaha untuk bertanggungjawab mengganti dana yang sudah Terdakwa gelapkan namun tidak bisa sekaligus melainkan dengan cara mengangsur, dimana pada tanggal 9 November 2017 sekira pukul 08.26 Wit, istri Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI bersama a.n. M.Bahrir (Paku Korem 173/PVB).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap terbuktnya unsur-unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan nya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : Pasal 126 KUHPM dan Kedua: Pasal 378 KUHP Majelis Hakim sependapat namun mengenai terbuktnya unsur memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu , Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan:
 - a. Adanya perjanjian antara Terdakwa dengan koperasi korem 173/PVB sebesar 5 % setiap penarikan uang dengan menggunakan jasa rekanan koperasi Korem 173/PVB yaitu: dengan rincian 3 % untuk koperasi sedangkan 2 % untuk pembuatan wabku hal ini diakui oleh Terdakwa dan Saksi-7 (ASN Yunus);
 - b. Status Terdakwa adalah militer sedangkan status Saksi -7 adalah Aparatur Sipil Negara yang tidak terikat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya harus ditolak.

Hal 63 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim mengemukakan pendapat penasihat hukum
Terdakwa tidak dapat menjelaskan unsur-unsur mana saja
dalam dakwaan kesatu Oditur Militer yang tidak terpenuhi.

2. Bahwa unsur ke-2 dakwaan kedua "Dengan maksud" tidak terpenuhi karena merupakan suatu "akibat" dari suatu "sebab" berupa adanya rangkap jabatan kepada Terdakwa sehingga dalam pertanggungjawaban ganda atas dua jabatan tersebut menciptakan sebuah "ruang" kepada Terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat meskipun Terdakwa merangkap jabatan namun apabila Terdakwa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan benar sebagai Paur verifikasi dan Bendahara Pengeluaran tidak akan terjadi suatu kerugian kesatuan jajaran Korem 173/PVB dan perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang dengan membuat SPM hanya ditujukan kepada Korem 173/PVB padahal Terdakwa sudah mengetahui kesatuan yang dilayani tidak hanya Korem 173/PVB melainkan juga Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/PJ dan Yonif 753/AVT oleh karena pengertian dengan maksud (*met het oogmerk*) adalah sama dengan pengertian "kesengajaan" maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja.

3. Bahwa unsur ke-3 dakwaan kedua "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi karena :
 - a. Kegiatan satuan layanan Ku Korem 173/PVB yaitu Korem 173/PVB, Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/PJ dan Yonif 753/AVT tetap berjalan namun tidak optimal;
 - b. Terdakwa sangat menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - c. Terdakwa telah membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Majelis Hakim mengemukakan pendapat oleh karena Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) sementara uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebesar Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) berarti Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.230.097.075,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) dan oleh karena uang tersebut Terdakwa peroleh bukan dengan cara yang sah seperti yang diatur dalam hukum perdata seperti: jual beli, hibah dan lain sebagainya berarti Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa unsur ke-4 Dakwaan kedua "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal 64 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” tidak terpenuhi karena tidak ada fakta Terdakwa menggunakan nama palsu, keadaan palsu serta rangkaian kebohongan lainnya.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat oleh karena Terdakwa mempunyai kewenangan membuat SPM tidak seijin dan tidak sepengetahuan komandan satuan-satuan Jajaran Korem 173/PVB kemudian melaporkan Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-2) sudah lengkap kemudian Saksi -2 menandatangani SPM tersebut kemudian Terdakwa mengajukan SPM ke KPPN Biak setelah pengajuan SPM ke KPPN Biak cair, lalu sesuai pengajuan SPM diproses di KPPN Biak, selama dalam proses Terdakwa memonitor melalui Online SPAN dan setelah mengetahui Dana sudah masuk lalu Terdakwa menghubungi ASN Yunus (Bendahara Koperasi Korem 173/PVB/Saksi-7) untuk pencairan dananya setelah dana dicairkan oleh Saksi-7 melalui Bank BRI Biak lalu Terdakwa mengambil Dana tersebut dan perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang maka Terdakwa telah menggerakkan orang lain yaitu Saksi -2 dan Saksi -7 untuk menyerahkan barang (uang) hak para Komandan Satuan jajaran Korem 173/PVB dengan cara tipu muslihat oleh karena kejadian berulang apabila dirangkai merupakan suatu kebohongan apalagi saat ditanya oleh Saksi -2 selalu Terdakwa menjawab ”Siap sudah ditransfer” namun kenyataan akhir dalam bulan Juni 2017, ada beberapa Bamin satuan jajaran Korem 173/PVB (Bamin Kodim 1705/PN, Bamin Kodim 1709/Yawa, Bamin Kodim 1714/PJ dan Bamin Yonif 753/AVT) yang melaporkan kepada Saksi-2 baik secara langsung atau via telepon bahwa ada Dana TW. I TA. 2017 belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada satuan layanan Korem 173/PVB dan jajarannya.

5. Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran lain.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa berdasarkan:

- Keterangan Saksi -2 , Terdakwa sering tidak apel, sering terlambat,
- Keterangan Saksi-8 dalam tahun 2016 sampai tahun 2017 Saksi dan Terdakwa pernah cekcok mulut karena Terdakwa melakukan selingkuh dengan Sdri. Ririn.
- Keterangan Saksi-1 mendengar dari anggota Ku Korem 173/PVB bahwa Terdakwa selama berdinis di Ku Korem 173/PVB sering keluar malam dan sering berjudi online, sabung ayam dan judi di pasar malam.

Terdakwa telah melakukan beberapa kali pelanggaran namun tidak diselesaikan melalui jalur hukum pidana masih dibina oleh kesatuan namun hanya diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak kesatuan Terdakwa.

6. Terdakwa mempunyai sikap yang baik oleh atasan.

Hal 65 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengemukakan pendapat Terdakwa tidak mempunyai sikap maupun perbuatan yang baik dengan beberapa kali melakukan pelanggaran bahkan telah menyalahgunakan keuangan yang bukan hak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap Replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer maupun Duplik dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Baik Oditur Militer terhadap Replik maupun Penasihat Hukum dalam dupliknya pada pokoknya hanya mempertegas bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

2. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Dan

Kedua :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur pada Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

Hal 66 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau dengan nilai sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang : Bahwa metode penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau Undang Undang lain atau dengan keseluruhan system hukum. Karena terbentuknya suatu Undang Undang pada hakekatnya merupakan bagian dari keseluruhan system perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu Undang-Undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menimbang : Bahwa militer pada hakikatnya juga setiap orang yang sehat jasmani dan rohani yang masih dalam ikatan dinas aktif yang tunduk kepada hukum yang berlaku seperti halnya warga Negara Indonesia lainnya.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat berkaitan dengan Pasal 126 KUHPM ada 2 (dua) penafsiran yaitu:

1. Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu; atau
2. Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur pada Dakwaan Kesatu.

Unsur ke-1 : "Militer"

Menurut pasal 46 ayat (1) Ke - 1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta alat bukti petunjuk dan terungkap

Hal 67 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 5 (lima) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dilanjutkan Sescab Keuangan selama 4 (empat) bulan di Pusdiku Bandung, kemudian ditugaskan di Kudam XVII/Cen menjabat sebagai Paurbuk Pekas Gabrah NA. 2.13.03 Biak dan pada pertengahan tahun 2015 menjabat sebagai Paur Verifikasi serta merangkap Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB dan sejak bulan Agustus 2017 menjabat sebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11120027280688.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan baik Majelis Hakim, Oditor Militer, Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berdinam aktif di Kudam XVII/Cenderawasih dengan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku / Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan / tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan / tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa

Hal 68 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

- Bahwa Ada 3 (tiga) macam berkaitan dengan menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan yaitu melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Oleh karena alternative maka apabila salah satu terbukti maka perbuatan tindak pidana itu sudah sempurna.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan alat bukti petunjuk terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Orgas Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak yaitu terdiri dari Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-2), di-bawah-nya ada dua Paur masing-masing Paur Verifikasi (Terdakwa) dan Paur Akutansi (belum ada pejabatnya), dan di bawah Paur Verifikasi meliputi Bati Uji Verifikasi (Pelda Denny Prata Jaya Saksi-4) sedangkan di bawah Paur Akutansi meliputi Ba Akutansi (Pelda Agus Purnomo).
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVB Nomor : Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem 173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak.
3. Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasi sebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksa kelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabku kepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagai berikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker layanan dan dalam pelaksanaan sehari-hari bertanggung kepada Paku.
4. Bahwa benar Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak melayani satuan Korem 173/PVB dan jajarannya yaitu: Paku Makorem, Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/ Puncak Jaya dan Yonif 753/AVT dalam bidang pelayanan Keuangan meliputi Dana Dipa Pusat dan Dipa Daerah.
5. Bahwa benar Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak melayani satuan Korem 173/PVB dan jajarannya dalam bidang pelayanan Keuangan meliputi Dana Dipa Pusat dan Dipa Daerah diantaranya :
 - a. Dipa Pusat terdiri dari :
 - 1) Belanja Kegiatan Intelijen;
 - 2) Belanja Kegiatan Teritorial;
 - 3) Belanja Kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Rutin;

Hal 69 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Belanja Kegiatan Operasional;

b. Dipa Daerah terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai/Personil;
- 2) Belanja Kegiatan Komsos dan Bhakti TNI;
- 3) Belanja Kegiatan Ba Intel/Apintel dan Giat Pam;
- 4) Belanja Kegiatan Penerangan;
- 5) Belanja Kegiatan Binlat;
- 6) Belanja Kegiatan Ops TMMMD;
- 7) Belanja Kegiatan Pemeliharaan; dan
- 8) Belanja lain-lain

6. Bahwa benar prosedur cara atau mekanismenya mencairkan dana baik Dipa Pusat maupun Dipa Daerah adalah :

a. Dipa Pusat : pertama-tama Satuan Korem dan jajarannya mengirimkan Wabku ke Paku Korem, kemudian Staf Paku dalam hal ini Bagian Urji melakukan pengujian terhadap Wabku yang diajukan, setelah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan Wabku tersebut diajukan ke Paku, setelah Paku Tandatangan di KU 17 dalam Wabku tersebut lalu Tim bagian Urji membuat perhitungan Pajak serta membuat Surat Setoran Pajak, Perincian perhitungan tersebut diberikan kepada Paku, lalu Paku mengeluarkan Cek kepada Bagian Urji untuk diberikan pada Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut, setelah diberikan Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut bisa mencairkan dana ke Bank yang ditunjuk (BRI).

b. Dipa Daerah : pertama-tama Satuan mengajukan Wabku pencairan dana kepada BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian BP memeriksa dan menguji kelengkapan Wabku tersebut, setelah dinyatakan lengkap BP membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat lalu SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Permintaan Membayar) dalam hal ini Paku, setelah ditandatangani oleh PPSPM lalu SPM tersebut diajukan ke KPPN oleh BP untuk pencairan dana, selanjutnya dari KPPN dana akan ditranfer melalui rekening rekanan satuan yang mengajukan Wabku tersebut dalam hal ini Koperasi satuan tersebut.

7. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016 kemudian dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa bertempat di ruangan BP Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak membuat SPM (Surat Perintah Membayar) satuan Korem 173/PVB dan diajukan kepada Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-2) oleh karena Terdakwa melaporkan sudah lengkap semua persyaratan kemudian Saksi -2 menandatangani SPM tersebut dan setelah SPM selesai ditandatangani oleh Saksi -2 lalu SPM diajukan ke KPPN Biak oleh Terdakwa.

Hal 70 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Batas-batas Terdakwa mengajukan 42 (Empat puluh dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN Biak berupa :

- a. SPM Tanggal 17 Januari 2017 No : 00005. Rp100.000.000,00
- b. SPM Tanggal 23 Januari 2017 No : 00014. Rp43.877.200,00
- c. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00021. Rp4.387.700,00
- d. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00023. Rp2.238.600,00
- e. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00024. Rp3.581.800,00
- f. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00025. Rp8.618.700,00
- g. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00026. Rp3.134.000,00
- h. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00027. Rp4.074.300,00
- i. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00028. Rp7.163.600,00
- j. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00029. Rp31.564.800,00
- k. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00030. Rp43.877.300,00
- l. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00031. Rp17.192.600,00
- m. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00032. Rp43.877.300,00
- n. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00035. Rp43.877.300,00
- o. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00036. Rp43.877.300,00
- p. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00037. Rp43.877.300,00
- q. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00038. Rp43.877.300,00
- r. SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00041. Rp43.877.300,00
- s. SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00042. Rp43.877.300,00
- t. SPM Tgl 28 Feb 2017 No : 00045 GUP ATK. Rp20.000.000,00
- u. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00046 GUPBINPEN Rp40.000.000,00
- v. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00047 GUPKOMSOS Rp20.000.000,00
- w. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00048 GUP BHAKTI TNI KOREM. Rp20.000.000,00
- x. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00067 GUPATK 2 Rp20.000.000,00
- y. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00068GUP BINPEN 2. Rp40.000.000,00
- z. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00069GUP BINKOMSOS 2. Rp20.000.000,00
- aa. SPM Tgl I 16 Maret 2017 No : 00070 GUP BHAKTI TNI 2. Rp20.000.000,00
- bb. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00071. Rp43.877.300,00
- cc. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00072. Rp43.877.300,00
- dd. SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00073. Rp43.877.300,00
- ee. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00075. Rp43.877.300,00
- ff. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00076. Rp40.295.300,00
- gg. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00077. Rp43.877.300,00
- hh. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00078. Rp35.818.100,00
- ii. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00079. Rp43.877.300,00

Hal 71 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ji. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00080. Rp43.877.300,00
kk. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00081. Rp43.877.300,00
ll. SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00082. Rp43.877.300,00
mm. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00310 GUP ATK
Rp10.000.000,00
nn. SPM Tgl 10 Mei 2017 No: 00311 GUP BIN PEN
Rp50.000.000,00
oo. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00312GUP BINKOMSOS.
Rp20.000.000,00
pp. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00313GUP BHAKTI TNI.
Rp20.000.000,00

Jumlah Rp.1.347.860.800,00
(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

9. Bahwa benar SPM (Surat Perintah Membayar) yang Terdakwa ajukan berupa Dana Dipa Daerah, dimana SPM tersebut Terdakwa ajukan secara bertahap ke KPPN dan disetiap pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan Wabku nya melainkan SPM hanya dilampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pada saat mengajukan SPM tidak seijin dan tidak sepengetahuan komandan satuan-satuan Jajaran Korem 173/PVB.
10. Bahwa benar setelah pengajuan SPM ke KPPN Biak cair, lalu sesuai pengajuan SPM diproses di KPPN Biak, selama dalam proses Terdakwa memonitor melalui Online SPAN dan setelah mengetahui Dana sudah masuk lalu Terdakwa menghubungi ASN Yunus (Bendahara Koperasi Korem 173/PVB/Saksi-7) untuk pencairan dananya setelah dana dicairkan oleh Saksi-7 melalui Bank BRI Biak lalu Terdakwa mengambil Dana tersebut.
11. Bahwa benar setiap penyerahan uang yang Saksi-7 (ASN Yunus) ambil kemudian Saksi-7 serahkan kepada Terdakwa, Saksi-7 selalu membuat kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa semua itu Saksi-7 lakukan di Bank BRI Biak sebagai berikut:

a.	Kuitansi 23 Oktober 2016	Rp 88.350.000,00
b.	Kuitansi 22 November 2016	Rp 58.623.000,00
c.	Kuitansi 19 Desember 2016	Rp 206.000.000,00
d.	Kuitansi 20 Desember 2016	Rp 62.678.000,00
e.	Kuitansi 25 Januari 2017	Rp 92.754.900,00
f.	Kuitansi 27 Januari 2017	Rp 68.524.000,00
g.	Kuitansi 31 Januari 2017	Rp 104.947.000,00
h.	Kuitansi 6 Februari 2017	Rp 175.509.200,00
i.	Kuitansi 22 Februari 2017	Rp 87.754.600,00
j.	Kuitansi 17 Maret 2017	<u>Rp 471.009.100,00</u>

Total seluruhnya Rp1.416.149.800,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

12. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 Terdakwa mengalami kecelakaan di Biak antara motor dengan motor dan keadaan Terdakwa saat itu parah saat itu Dr. RS Biak

Hal 72 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Inskonisasi didasarkan bahwa Terdakwa harus dirujuk ke RSPAD Jakarta.

13. Bahwa benar dalam bulan Mei 2017 atas perintah Terdakwa, istri Terdakwa Saksi-8 (Sdri. Betty Ayu R.J.) diperintahkan untuk mentransfer dana ke rekening Yunus (Saksi -7) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalam bulan Juni 2017 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa.
14. Bahwa benar akhir dalam bulan Juni 2017, ada beberapa Bamin satuan jajaran Korem 173/PVB (Bamin Kodim 1705/PN, Bamin Kodim 1709/Yawa, Bamin Kodim 1714/PJ dan Bamin Yonif 753/AVT) yang melaporkan kepada Saksi-2 baik secara langsung atau via telepon bahwa ada Dana TW. I TA. 2017 belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada satuan layanan Korem 173/PVB dan jajarannya, mendengar laporan tersebut Saksi-2 langsung memerintahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk segera membayarkan kepada satuan dan jangan menahan-nahan karena Saksi-2 sudah menandatangani SPM dan dijawab oleh Terdakwa "Siap-siap sudah ditransfer" dan namun Saksi-2 tidak menanyakan atau meminta bukti dana sudah ditransfer.
15. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kakudam XVII/Cen Nomor Sprin/102/V/2017 tanggal 28 Mei 2017, dalam bulan Juli 2017 Opsdalwasku pertama ke Ku Korem 173/PVB, Tim Dalwasku Kudam XVII/Cen dipimpin oleh Kakudam XVII/Cen (Letkol Cku Budiyanto, S.E.) bersama anggota Tim sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kapten Cku Suwanto (Koordinator), Lettu Cku Gatot Hardiansyah (Sekretaris/Saksi-1) dan Serka Sholeh (Anggota Tim) yang diperiksa yaitu : Pembukuan Dipa Daerah dan Dipa Pusat TA. 2016 s.d. 2017, Arsip Waku TA. 2016 s.d. 2017, Rekening Koran (RK) Bendahara Pengeluaran, dan dari hasil pemeriksaan Tim Opsdalwasku Kudam XVII/Cen tersebut, terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana Dipa Pusat dan Daerah di jajaran Ku Korem 173/PVB yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak berada ditempat karena sedang dievakuasi ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta akibat kecelakaan lalu lintas di Biak.
16. Bahwa benar Saksi -7 mengetahui dana yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi -7 sebagai Bendahara Koperasi Korem 173/PVB Biak adalah dana sebesar Rp. 100.103.455,00 (seratus juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian:
 - a. BPD Mutasi TW.I 2017 Kodim 1714/PJ Rp57.553.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk dipa pusat.
 - b. Dana Jasa Rekanan yakni 5% (Lima Persen) Rp23.550.455,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) saat dalam bulan Maret 2017 Saksi mencairkan dana dipa daerah sebesar Rp471.009.100,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu seratus rupiah).

Hal 73 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dana Koperasi simpan pinjam Korem 173/PVB
Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).

17. Bahwa benar setelah terdapat temuan berupa adanya penyelewengan Dana DIPA Pusat dan Daerah dijabarkan ke Korem 173/PVB kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017 Kakudam XVII/Cen membentuk Tim Opsdalwasku Kudam XVII/Cenderawasih dan Irditku untuk melakukan Opsdalwasku kedua ke Korem 173/PVB yang dipimpin oleh Waka Kudam XVII/Cen (Letkol Cku (K) Sri Astuti W/Saksi-9) selaku Ketua Tim Opsdalwasku dan Kasi Dalku Kudam XVII/Cen (Mayor Cku (K) Lilik Udiyanti/Saksi-6) dan Saksi-6 mengetahui adanya penyalahgunaan di daerah dengan cara:

- a. mencocokkan wabku dengan RK (Rekening Koran) dengan KPPN.
- b. setelah diperiksa ada selisih Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) .
- c. wabku ada di Paku ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap.

18. Bahwa benar dana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa saat dilaksanakan opsdalwasku berupa Dana DIPA Daerah dan Dana DIPA Pusat :

a. Dana DIPA Daerah :

- 1) Giat Pam TW IV TA. 2016 Korem 173/PVB
Rp49.000.000,00
- 2) Har Alhub Semester I Yonif 753/AVT
Rp2.500.000,00
- 3) Har Komputer Semester I Korem 173/PVB
Rp2.218.000,00
- 4) Har Komputer Semester I Kodim 1705/BN
Rp1.788.000,00
- 5) Har Ranmor Semester I Korem 173/PVB
Rp6.000.000,00
- 6) Har Alsuspen Semester I Korem 173/PVB
Rp500.000,00
- 7) Har Alsatri Semester I dan II Korem 173/PVB
Rp2.100.000,00
- 8) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1705/BN
Rp3.325.000,00
- 9) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1708/BN
Rp3.150.000,00
- 10) Har Alsatri Semester I dan II Yonif 753/AVT
Rp900.000,
- 11) Har Alsik Semester I Yonif 753/AVT
Rp2.600.000,00
- 12) Har APK Semester I Korem 173/PVB
Rp650.000,00
- 13) Har APK Semester I Kodim 1705/PN
Rp1.300.000,00

Hal 74 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | No | Har | APK | Semester | I | Yonif | 753/AVT |
|-----|-----------------------------------|-----------------|----------|---|-------|------------------|
| | | | | | | Rp1.300.000,00 |
| 15) | Har Gedung TW. III dan TW. IV | Korem 173/PVB | | | | Rp11.250.000,00 |
| 16) | Har Gedung TW. III dan TW. IV | Kodim 1705/PN | | | | Rp15.500.000,00 |
| 17) | Har Gedung TW. III dan TW. IV | Kodim 1708/BN | | | | Rp21.350.000,00 |
| 18) | Har Gedung TW. III dan IV | Kodim 1709/Yawa | | | | Rp19.500.000,00 |
| 19) | Har Gedung TW. III dan TW. IV | Yonif 753/AVT | | | | Rp3.900.000,00 |
| 20) | ULP TW. III dan TW. IV | Korem 173/PVB | | | | Rp62.343.275,00 |
| 21) | ULP TW. III dan TW. IV | Kodim 1705/PN | | | | Rp21.872.250,00 |
| 22) | ULP TW. III dan TW. IV | Kodim 1708/BN | | | | Rp22.203.000,00 |
| 23) | ULP TW. III dan TW. IV | Kodim 1709/Yawa | | | | Rp43.722.000,00 |
| 24) | ULP TW. III dan TW. IV | Kodim 1714/PJ | | | | Rp22.065.000,00 |
| 25) | ULP TW. III dan TW. IV | Yonif 753/AVT | | | | Rp26.987.250,00 |
| 26) | ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV | Korem 173/PVB | | | | Rp30.950.000,00 |
| 27) | ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV | Kodim 1705/PN | | | | Rp56.700.000,00 |
| 28) | ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV | Kodim 1708/BN | | | | Rp20.250.000,00 |
| 29) | ATK TW. I, TW. II, TW. III & IV | Kodim 1709/Yawa | | | | Rp26.842.000,00 |
| 30) | ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV | Kodim 1714/PJ | | | | Rp24.300.000,00 |
| 31) | ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV | Yonif 753/AVT | | | | Rp8.100.250,00 |
| 32) | Bin Komsos TW. III dan TW. IV | Korem 173/PVB | | | | Rp91.400.000,00 |
| 33) | Bin Komsos TW. III dan TW. IV | Kodim 1705/PN | | | | Rp3.010.000,00 |
| 34) | Bin Komsos TW. III dan IV | Kodim 1709/Yawa | | | | Rp93.990.000,00 |
| 35) | Bin Komsos TW. III dan TW. IV | Kodim 1714/PJ | | | | Rp1.200.000,00 |
| 36) | Bin Komsos TW. III dan TW. IV | Yonif 753/AVT | | | | Rp15.000.000,00 |
| 37) | Bhakti TNI TW. III dan TW. IV | Korem 173/PVB | | | | Rp101.678.000,00 |
| 38) | Bhakti TNI TW. III dan TW. IV | Kodim 1708/BN | | | | Rp30.009.000,00 |
| 39) | Bhakti TNI TW. III dan TW. IV | Kodim 1714/PJ | | | | Rp27.540.000,00 |
| 40) | Bhakti TNI TW. III dan TW. IV | Yonif 753/AVT | | | | Rp31.950.000,00 |
| 41) | Bin Pen TW. II dan TW. III | Korem 173/PVB | | | | Rp115.500.000,00 |
| 42) | Bin Pen TW. II dan TW. III | Kodim 1708/BN | | | | Rp30.009.000,00 |

Hal 75 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 43) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1714/PJ
Rp27.540.000,00
- 44) Bin Pen TW. II dan TW. III Yonif 753/AVT
Rp31.950.000,00

Jumlah-----Rp1.025.587.775,00
(satu milyar dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

b. Dana Dipa Pusat :

- 1) Werfing Ta PK Gel. I TW. I Kodim 1705/PN
Rp1.718.000,00
- 2) Kampanye TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp2.238.000,00
- 3) BPD Werfing TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp15.500.000,00
- 4) Kampanye Taruna Akmil TW. I Kodim 1705/PN
Rp. 2.238.000,00
- 5) Himsun Inv. Data TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.772.000,00
- 6) Bin Netralitas TNI TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.070.800,00
- 7) Binsiap Apwil & Puanter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.039.100,00
- 8) Sun Data Satkowil TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.894.000,00
- 9) Lomba Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.569.200,00
- 10) Ketatalaksanaan Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp1.871.500,00
- 11) Manajemen Ter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.160.500,00
- 12) Latnis Ter / Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp38.400.700,00
- 13) Serpas Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.000.000,00
- 14) Werfing Ta PK Gel I TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp10.719.000,00
- 15) BPD Mutasi TW. I Kodim 1714/PJ
Rp57.553.000,00
- 16) ULP Non Organik TW. III TA.2016 Yonif 753/AVT
Rp34.766.000,00
- 17) BPD Rutin TW. I Yonif 753/AVT Rp10.668.000,00
- 18) Kodal TW. I Yonif 753/AVT Rp5.500.000,00

Jumlah-----Rp234.509.800,00
(dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah)

19. Bahwa benar dana yang disalahgunakan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Paur Verifikasi berupa dana TW. IV TA.2016 s.d. Mei 2017 jajan Korem 173/PVB sebesar Rp1.260.097.575 (satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Hal 76 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2017, Saksi -8 mengetahui Terdakwa membuat perjanjian akan melunasi Dana anggaran Korem 173/PVB dan jajan sebesar kurang lebih Rp. 1.260.097.575 (satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang harus dikembalikan sampai batas waktu tanggal 22 Oktober 2017, Terdakwa menyanggupi mengembalikan dana tersebut dengan surat perjanjian kesanggupan membayar perminggu Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa dengan Kasrem 173/PVB (Letnan Kolonel Inf Yusman Madayun).

21. Bahwa benar Terdakwa mempergunakan dana dipa tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri tercatat dalam transaksi rekening Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017 sebagai berikut:

a. Rekening BRI Simpedes TNI AD Norek:0751-01-011484-53-1:

Bulan	Debit	Kredit
Oktober 2016	Rp50.682.116,60	Rp54.325.683,00
November 2016	Rp37.356.050,00	Rp33.775.890,00
Desember 2016	Rp13.323.300,00	Rp14.373.205,00
Januari 2017	Rp157.016.300,00	Rp156.271.562,00
Februari 2017	Rp66.946.550,00	Rp66.270.600,00
Maret 2017	Rp32.905.550,00	Rp33.820.600,00
April 2017	Rp19.292.550,00	Rp19.271.259,00
Mei 2017	Rp7.344.400,00	Rp7.422.090,00
Juni 2017	Rp11.696.650,00	Rp10.728.500,00
Juli 2017	Rp 6.406.650,00	Rp6.363.200,00
Agustus 2017	Rp5.055.400,00	Rp5.054.400,00
Jumlah	Rp408.025.516,60	Rp407.676.898,00

b. Rekening BRI Simpedes Norek 4897-01-018359-53-5:

Bulan	Debit	Kredit
Januari-Juli 2017	Rp739.553.806,00	Rp739.645.133,00
Agustus 2017	Rp11.842.750,00	Rp11.800.108,00
September 2017	Rp39.189.230,00	Rp39.201.164,00
Oktober 2017	Rp14.000,00	Rp0,00
Jumlah	Rp790.599.786,00	Rp790.646.405,00

c. Total Rekening BRI Simpedes TNI AD Norek:0751-01-011484-53-1 dan Rekening BRI Simpedes Norek 4897-01-018359-53-5 sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2017

Debit	Kredit
Rp408.025.516,60	Rp407.676.898,00
Rp790.599.786,00	Rp 790.646.405,00
Rp1.198.625.302,60	Rp1.198.323.303,00

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut satuan layanan Ku Korem 173/PVB yaitu Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa dan Kodim 1714/PJ merasa

Hal 77 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dipa Pusat :

- a. Dana Dipa Pusat Bidang Pers TW I Kodim 1705/PN sebesar Rp21.694.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- b. Dana Dipa Pusat Kodim 1709/Yawa untuk kegiatan: Himsun Inventaris Data, Bin Netralitas TNI, Bin Siap Apwil dan Puanter, Sun Data Satkowil, Lomba Binter, Ketatalaksanaan Binter Kodim, Giat Manajement Ramil 01 s/d 05, Latnister (Binlat), Binlat (Serpas) dan Werving Catam Gel. I TA 2017 sebesar Rp104.496.300,00 (seratus empat juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
- c. Dana Dipa Pusat BPD Anggota Kodim 1714/Puncak Jaya sebesar Rp57.553.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

23. Bahwa benar hasil perhitungan saat pelaksanaan opsdalwasku kedua tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Lettu Cku Gatot Hardiansyah NRP 11110034530685, Paku Korem 173/PVB Na.2.13.03 Kapten Cku M. Bachir NRP 21940057790872, Waka Kudam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel Cku (K) Sri Hastuti NRP 548524 dan Kasrem 173/PVB Kolonel Inf Yusman Madayun NRP 32655 sebagai berikut:

Sisa sesungguhnya	Rp3.844.261.325,00
Sisa di KPPN	Rp2.484.164.250,00 -
Jumlah	Rp1.360.097.075,00
UP di BP Baru	Rp.100.000.000,00

Yang harus dipertanggung jawabkan BP Lama Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

24. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta akan berusaha untuk bertanggungjawab mengganti dana yang sudah Terdakwa gelapkan namun tidak bisa sekaligus melainkan dengan cara mengangsur, dimana pada tanggal 9 November 2017 sekira pukul 08.26 Wit, istri Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI bersama a.n. M.Bahrir (Paku Korem 173/PVB).

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berhubungan dengan pembuktian unsur ke-2 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur pencairan dana dipa daerah maupun dipa pusat namun Terdakwa hanya menggunakan SPM saja dalam proses pencairan dipa daerah maupun dipa pusat;
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jajaran layanan Ku Korem Tingkat III/PVB yaitu Korem 173 PVB, Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim

Hal 78 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Yonif 753/AVT namun Terdakwa hanya membuat SPM ditujukan hanya ke Korem 173/PVB,

3. Bahwa benar Terdakwa telah menerima pencairan dana dari Saksi-7 (ASN Yunus) sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sebesar Rp1.416.149.800,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa membuat SPM sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp.1.347.860.800,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari ASN Yunus tersebut Terdakwa tidak menyalurkan kepada Korem 173/PVB dengan jajarannya yaitu Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/PJ dan Yonif 753/AVT.
4. Bahwa benar Terdakwa mempergunakan dana dipa tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri tercatat dalam transaksi rekening Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017 debit Rp1.198.625.302,60 kredit Rp1.198.323.303,00.
5. Bahwa benar Terdakwa selaku pejabat Paur Verifikasi merangkap Bendahara Pengeluaran Ku Korem Tingkat III/PVB tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.

Oleh karena perbuatan Terdakwa itu semua Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Dipa pusat dan Dipa Daerah bersumber dari keuangan negara dan setelah diadakan Opsdalwasku kedua telah ada kerugian keuangan negara dana TW. IV TA.2016 s.d. Mei 2017 jajaran Korem 173/PVB sebesar Rp1.260.097.575,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat unsur memaksa orang lain pada Pasal 126 (KUHPM) tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Hal 79 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa seorang militer yang masih berdinis aktif dan kondisi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan militer adalah warga Negara Indonesia yang mengabdikan dirinya dalam institusi TNI juga tunduk pada peraturan yang berlaku termasuk KUHP, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang dimaksud dalam unsur ke-2 adalah bahwa si pelaku menyadari /menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan si pelaku juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya dan alat bukti petunjuk, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengajukan 42 (Empat puluh dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN Biak berupa :

- SPM Tanggal 17 Januari 2017 No : 00005. Rp100.000.000,00
- SPM Tanggal 23 Januari 2017 No : 00014. Rp43.877.200,00

Hal 80 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 26 Januari 2017 No : 00021.
Rp4.387.700,00
- d. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00023.
Rp2.238.600,00
- e. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00024.
Rp3.581.800,00
- f. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00025. Rp8.618.700,00
- g. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00026. Rp3.134.000,00
- h. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00027. Rp4.074.300,00
- i. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00028. Rp7.163.600,00
- j. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00029. Rp31.564.800,00
- k. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00030. Rp43.877.300,00
- l. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00031. Rp17.192.600,00
- m. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00032. Rp43.877.300,00
- n. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00035.
Rp43.877.300,00
- o. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00036.
Rp43.877.300,00
- p. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00037.
Rp43.877.300,00
- q. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00038.
Rp43.877.300,00
- r. SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00041.
Rp43.877.300,00
- s. SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00042.
Rp43.877.300,00
- t. SPM Tgl 28 Feb 2017 No : 00045 GUP ATK.
Rp20.000.000,00
- u. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00046 GUPBINPEN
Rp40.000.000,00
- v. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00047 GUPKOMSOS
Rp20.000.000,00
- w. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00048 GUP BHAKTI TNI
KOREM. Rp20.000.000,00
- x. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00067 GUPATK 2
Rp20.000.000,00
- y. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00068GUP BINPEN 2.
Rp40.000.000,00
- z. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00069GUP BINKOMSOS
2. Rp20.000.000,00
- aa. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00070 GUP BHAKTI TNI
2. Rp20.000.000,00
- bb. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00071. Rp43.877.300,00
- cc. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00072. Rp43.877.300,00
- dd. SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00073. Rp43.877.300,00
- ee. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00075. Rp43.877.300,00
- ff. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00076. Rp40.295.300,00
- gg. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00077. Rp43.877.300,00
- hh. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00078. Rp35.818.100,00
- ii. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00079. Rp43.877.300,00
- jj. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00080. Rp43.877.300,00
- kk. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00081. Rp43.877.300,00
- ll. SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00082. Rp43.877.300,00
- mm. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00310 GUP ATK
Rp10.000.000,00
- nn. SPM Tgl 10 Mei 2017 No: 00311 GUP BIN PEN
Rp50.000.000,00
- oo. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00312GUP BINKOMSOS.

Hal 81 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00313GUP BHAKTI TNI.
Rp20.000.000,00

Jumlah Rp1.347.860.800,00
(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

2. Bahwa benar SPM (Surat Perintah Membayar) yang Terdakwa ajukan berupa Dana Dipa Daerah, dimana SPM tersebut Terdakwa ajukan secara bertahap ke KPPN dan disetiap pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan Wabku nya melainkan SPM hanya dilampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pada saat mengajukan SPM tidak seijin dan tidak sepengetahuan komandan satuan-satuan Jajaran Korem 173/PVB.
3. Bahwa benar setelah pengajuan SPM ke KPPN Biak cair, lalu sesuai pengajuan SPM diproses di KPPN Biak, selama dalam proses Terdakwa memonitor melalui Online SPAN dan setelah mengetahui Dana sudah masuk lalu Terdakwa menghubungi ASN Yunus (Bendahara Koperasi Korem 173/PVB/Saksi-7) untuk pencairan dananya setelah dana dicairkan oleh Saksi-7 melalui Bank BRI Biak lalu Terdakwa mengambil Dana tersebut.
4. Bahwa benar setiap penyerahan uang yang Saksi-7 (ASN Yunus) ambil kemudian Saksi-7 serahkan kepada Terdakwa, Saksi-7 selalu membuat kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa semua itu Saksi-7 lakukan di Bank BRI Biak sebagai berikut:

a.	Kuitansi 23 Oktober 2016	Rp	88.350.000,00
b.	Kuitansi 22 November 2016	Rp	58.623.000,00
c.	Kuitansi 19 Desember 2016	Rp	206.000.000,00
d.	Kuitansi 20 Desember 2016	Rp	62.678.000,00
e.	Kuitansi 25 Januari 2017	Rp	92.754.900,00
f.	Kuitansi 27 Januari 2017	Rp	68.524.000,00
g.	Kuitansi 31 Januari 2017	Rp	104.947.000,00
h.	Kuitansi 6 Februari 2017	Rp	175.509.200,00
i.	Kuitansi 22 Februari 2017	Rp	87.754.600,00
j.	Kuitansi 17 Maret 2017	Rp	<u>471.009.100,00</u>

Total seluruhnya Rp1.416.149.800,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).

5. Bahwa benar akhir dalam bulan Juni 2017, ada beberapa Bamin satuan jajaran Korem 173/PVB (Bamin Kodim 1705/PN, Bamin Kodim 1709/Yawa, Bamin Kodim 1714/PJ dan Bamin Yonif 753/AVT) yang melaporkan kepada Saksi-2 baik secara langsung atau via telepon bahwa ada Dana TW. I TA. 2017 belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada satuan layanan Korem 173/PVB dan jajarannya, mendengar laporan tersebut Saksi-2 langsung memerintahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk segera membayarkan kepada satuan dan jangan menahan-nahan karena Saksi-2 sudah menandatangani SPM dan dijawab oleh Terdakwa

Hal 82 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah ditransfer” dan namun Saksi-2 tidak menanyakan atau meminta bukti dana sudah ditransfer.

6. Bahwa benar hasil perhitungan saat pelaksanaan opsdalwasku kedua tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Lettu Cku Gatot Hardiansyah NRP 11110034530685, Paku Korem 173/PVB Na.2.13.03 Kapten Cku M. Bachir NRP 21940057790872, Waka Kudam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel Cku (K) Sri Hastuti NRP 548524 dan Kasrem 173/PVB Kolonel Inf Yusman Madayun NRP 32655 sebagai berikut:

Sisa sesungguhnya	Rp3.844.261.325,00
Sisa di KPPN	Rp2.484.164.250,00 -
Jumlah	Rp1.360.097.075,00
UP di BP Baru	Rp.100.000.000,00

Yang harus dipertanggung jawabkan BP Lama Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan SPM kemudian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi ASN Yunus kemudian Terdakwa tidak menyalurkan uang yang Terdakwa terima kepada yang berhak kemudian dari hasil audit tim opsdalwasku ke-2 telah ditetapkan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah), maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ke-3: dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang digunakan bukan nama asli si petindak atau nama tersebut tidak dikenal jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si pelaku/petindak.

Yang dimaksud dengan martabat palsu adalah suatu keadaan dimana keadaan pribadi si petindak adalah palsu. Apabila si petindak itu bersikap seakan-akan pada dirinya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau dengan mengenakan seragam tertentu, tanda pengenal tertentu sehingga orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Hal 83 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetraapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau direkam pada suatu pita.

Pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengaan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta alat bukti petunjuk, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak melayani satuan Korem 173/PVB dan jajarannya dalam bidang pelayanan Keuangan meliputi Dana Dipa Pusat dan Dana Daerah diantaranya :

a. Dana Pusat terdiri dari :

- 1) Belanja Kegiatan Intelijen;
- 2) Belanja Kegiatan Teritorial;
- 3) Belanja Kegiatan BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Rutin;
- 4) Belanja Kegiatan Operasional;

b. Dana Daerah terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai/Personil;
- 2) Belanja Kegiatan Komsos dan Bhakti TNI;
- 3) Belanja Kegiatan Ba Intel/Apintel dan Giat Pam;
- 4) Belanja Kegiatan Penerangan;

Hal 84 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Belanja Kegiatan Binlat;
- 6) Belanja Kegiatan Ops TMMD;
- 7) Belanja Kegiatan Pemeliharaan; dan
- 8) Belanja lain-lain

2. Bahwa benar prosedur cara atau mekanismenya mencairkan dana baik Dipa Pusat maupun Dipa Daerah adalah :

a. Dipa Pusat : pertama-tama Satuan Korem dan jajarannya mengirimkan Wabku ke Paku Korem, kemudian Staf Paku dalam hal ini Bagian Urji melakukan pengujian terhadap Wabku yang diajukan, setelah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan Wabku tersebut diajukan ke Paku, setelah Paku Tandatangan di KU 17 dalam Wabku tersebut lalu Tim bagian Urji membuat perhitungan Pajak serta membuat Surat Setoran Pajak, Perincian perhitungan tersebut diberikan kepada Paku, lalu Paku mengeluarkan Cek kepada Bagian Urji untuk diberikan pada Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut, setelah diberikan Bamin dari satuan yang mengajukan Wabku tersebut bisa mencairkan dana ke Bank yang ditunjuk (BRI).

b. Dipa Daerah : pertama-tama Satuan mengajukan Wabku pencairan dana kepada BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian BP memeriksa dan menguji kelengkapan Wabku tersebut, setelah dinyatakan lengkap BP membuat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPM dibuat lalu SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM (Pejabat Pembuat Surat Permintaan Membayar) dalam hal ini Paku, setelah ditandatangani oleh PPSPM lalu SPM tersebut diajukan ke KPPN oleh BP untuk pencairan dana, selanjutnya dari KPPN dana akan di tranfer melalui rekening rekanan satuan yang mengajukan Wabku tersebut dalam hal ini Koperasi satuan tersebut.

3. Bahwa benar dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016 kemudian dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa bertempat di ruangan BP Ku Korem 173/PVB NA. 2.13.03 Biak membuat SPM (Surat Perintah Membayar) satuan Korem 173/PVB dan diajukan kepada Paku Korem 173/PVB (Mayor Cku (K) Patrisia Siyante/Saksi-2) oleh karena Terdakwa melaporkan sudah lengkap semua persyaratan kemudian Saksi -2 menandatangani SPM tersebut dan setelah SPM selesai ditandatangani oleh Saksi -2 lalu SPM diajukan ke KPPN Biak oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mengajukan 42 (Empat puluh dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN Biak berupa :

- a. SPM Tanggal 17 Januari 2017 No : 00005.
Rp100.000.000,00
- b. SPM Tanggal 23 Januari 2017 No : 00014.
Rp43.877.200,00

Hal 85 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal 26 Januari 2017 No : 00021.
Rp4.387.700,00
- d. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00023.
Rp2.238.600,00
- e. SPM Tanggal 26 Januari 2017 No : 00024.
Rp3.581.800,00
- f. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00025. Rp8.618.700,00
- g. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00026. Rp3.134.000,00
- h. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00027. Rp4.074.300,00
- i. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00028. Rp7.163.600,00
- j. SPM Tgl 26 Januari 2017 No : 00029. Rp31.564.800,00
- k. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00030. Rp43.877.300,00
- l. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00031. Rp17.192.600,00
- m. SPM Tgl 30 Januari 2017 No : 00032. Rp43.877.300,00
- n. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00035.
Rp43.877.300,00
- o. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00036.
Rp43.877.300,00
- p. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00037.
Rp43.877.300,00
- q. SPM Tgl 03 Februari 2017 No : 00038.
Rp43.877.300,00
- r. SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00041.
Rp43.877.300,00
- s. SPM Tgl 21 Februari 2017 No : 00042.
Rp43.877.300,00
- t. SPM Tgl 28 Feb 2017 No : 00045 GUP ATK.
Rp20.000.000,00
- u. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00046 GUPBINPEN
Rp40.000.000,00
- v. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00047 GUPKOMSOS
Rp20.000.000,00
- w. SPM Tgl 28 Feb 2017 No:00048 GUP BHAKTI TNI
KOREM. Rp20.000.000,00
- x. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00067 GUPATK 2
Rp20.000.000,00
- y. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00068GUP BINPEN 2.
Rp40.000.000,00
- z. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00069GUP BINKOMSOS
2. Rp20.000.000,00
- aa. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00070 GUP BHAKTI TNI
2. Rp20.000.000,00
- bb. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00071. Rp43.877.300,00
- cc. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00072. Rp43.877.300,00
- dd. SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00073. Rp43.877.300,00
- ee. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00075. Rp43.877.300,00
- ff. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00076. Rp40.295.300,00
- gg. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00077. Rp43.877.300,00
- hh. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00078. Rp35.818.100,00
- ii. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00079. Rp43.877.300,00
- jj. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00080. Rp43.877.300,00
- kk. SPM Tgl 16 Maret 2017 No : 00081. Rp43.877.300,00
- ll. SPM Tgl 16 Maret 2017 No: 00082. Rp43.877.300,00
- mm. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00310 GUP ATK
Rp10.000.000,00
- nn. SPM Tgl 10 Mei 2017 No: 00311 GUP BIN PEN
Rp50.000.000,00
- oo. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00312GUP BINKOMSOS.

Hal 86 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. SPM Tgl 10 Mei 2017 No : 00313GUP BHAKTI TNI.
Rp20.000.000,00

Jumlah Rp.1.347.860.800,00
(satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

5. Bahwa benar SPM (Surat Perintah Membayar) yang Terdakwa ajukan berupa Dana Dipa Daerah, dimana SPM tersebut Terdakwa ajukan secara bertahab ke KPPN dan disetiap pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan Wabku nya melainkan SPM hanya dilampirkan SSP (Surat Setoran Pajak) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pada saat mengajukan SPM tidak seijin dan tidak sepengetahuan komandan satuan-satuan Jajaran Korem 173/PVB.
6. Bahwa benar setelah pengajuan SPM ke KPPN Biak cair, lalu sesuai pengajuan SPM diproses di KPPN Biak, selama dalam proses Terdakwa memonitor melalui Online SPAN dan setelah mengetahui Dana sudah masuk lalu Terdakwa menghubungi ASN Yunus (Bendahara Koperasi Korem 173/PVB/Saksi-7) untuk pencairan dananya setelah dana dicairkan oleh Saksi-7 melalui Bank BRI Biak lalu Terdakwa mengambil Dana tersebut.
7. Bahwa benar setiap penyerahan uang yang Saksi-7 (ASN Yunus) ambil kemudian Saksi-7 serahkan kepada Terdakwa, Saksi-7 selalu membuat kuitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan setiap penyerahan uang kepada Terdakwa semua itu Saksi-7 lakukan di Bank BRI Biak sebagai berikut:

a.	Kuitansi 23 Oktober 2016	Rp	88.350.000,00
b.	Kuitansi 22 November 2016	Rp	58.623.000,00
c.	Kuitansi 19 Desember 2016	Rp	206.000.000,00
d.	Kuitansi 20 Desember 2016	Rp	62.678.000,00
e.	Kuitansi 25 Januari 2017	Rp	92.754.900,00
f.	Kuitansi 27 Januari 2017	Rp	68.524.000,00
g.	Kuitansi 31 Januari 2017	Rp	104.947.000,00
h.	Kuitansi 6 Februari 2017	Rp	175.509.200,00
i.	Kuitansi 22 Februari 2017	Rp	87.754.600,00
j.	Kuitansi 17 Maret 2017	Rp	<u>471.009.100,00</u>

Total seluruhnya Rp1.416.149.800,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).

8. Bahwa benar akhir dalam bulan Juni 2017, ada beberapa Bamin satuan jajaran Korem 173/PVB (Bamin Kodim 1705/PN, Bamin Kodim 1709/Yawa, Bamin Kodim 1714/PJ dan Bamin Yonif 753/AVT) yang melaporkan kepada Saksi-2 baik secara langsung atau via telepon bahwa ada Dana TW. I TA. 2017 belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada satuan layanan Korem 173/PVB dan jajarannya, mendengar laporan tersebut Saksi-2 langsung memerintahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk segera membayarkan kepada satuan dan jangan menahan-nahan karena Saksi-2 sudah menandatangani SPM dan dijawab oleh Terdakwa

Hal 87 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah ditransfer” dan namun Saksi-2 tidak menanyakan atau meminta bukti dana sudah ditransfer.

9. Bahwa benar Saksi -7 mengetahui dana yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi -7 sebagai Bendahara Koperasi Korem 173/PVB Biak adalah dana sebesar Rp. 100.103.455,00 (seratus juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian:
 - a. BPD Mutasi TW.I 2017 Kodim 1714/PJ Rp57.553.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk dipa pusat.
 - b. Dana Jasa Rekanan yakni 5% (Lima Persen) Rp23.550.455,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) saat dalam bulan Maret 2017 Saksi mencairkan dana dipa daerah sebesar Rp471.009.100,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ribu seratus rupiah).
 - c. Dana Koperasi simpan pinjam Korem 173/PVB Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
10. Bahwa benar dana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa saat dilaksanakan opsda/wasku berupa Dana Dipa Daerah dan Dana Dipa Pusat :
 - a. Dana Dipa Daerah :
 - 1) Giat Pam TW IV TA. 2016 Korem 173/PVB Rp49.000.000,00
 - 2) Har Alhub Semester I Yonif 753/AVT Rp2.500.000,00
 - 3) Har Komputer Semester I Korem 173/PVB Rp2.218.000,00
 - 4) Har Komputer Semester I Kodim 1705/BN Rp1.788.000,00
 - 5) Har Ranmor Semester I Korem 173/PVB Rp6.000.000,00
 - 6) Har Alsuspen Semester I Korem 173/PVB Rp500.000,00
 - 7) Har Alsatri Semester I dan II Korem 173/PVB Rp2.100.000,00
 - 8) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1705/BN Rp3.325.000,00
 - 9) Har Alsatri Semester I dan II Kodim 1708/BN Rp3.150.000,00
 - 10) Har Alsatri Semester I dan II Yonif 753/AVT Rp900.000,00
 - 11) Har Alsik Semester I Yonif 753/AVT Rp2.600.000,00
 - 12) Har APK Semester I Korem 173/PVB Rp650.000,00
 - 13) Har APK Semester I Kodim 1705/PN Rp1.300.000,00
 - 14) Har APK Semester I Yonif 753/AVT Rp1.300.000,00

Hal 88 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Har Gedung TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp11.250.000,00
- 16) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp15.500.000,00
- 17) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp21.350.000,00
- 18) Har Gedung TW. III dan TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp19.500.000,00
- 19) Har Gedung TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp3.900.000,00
- 20) ULP TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp62.343.275,00
- 21) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp21.872.250,00
- 22) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp22.203.000,00
- 23) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp43.722.000,00
- 24) ULP TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp22.065.000,00
- 25) ULP TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp26.987.250,00
- 26) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Korem
173/PVB Rp30.950.000,00
- 27) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim 1705/PN
Rp56.700.000,00
- 28) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim 1708/BN
Rp20.250.000,00
- 29) ATK TW. I, TW. II, TW. III & IV Kodim
1709/Yawa Rp26.842.000,00
- 30) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Kodim 1714/PJ
Rp24.300.000,00
- 31) ATK TW. I, TW. II, TW. III dan IV Yonif 753/AVT
Rp8.100.250,00
- 32) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp91.400.000,00
- 33) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1705/PN
Rp3.010.000,00
- 34) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1709/Yawa
Rp93.990.000,00
- 35) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp1.200.000,00
- 36) Bin Komsos TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp15.000.000,00
- 37) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Korem 173/PVB
Rp101.678.000,00
- 38) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1708/BN
Rp30.009.000,00
- 39) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Kodim 1714/PJ
Rp27.540.000,00
- 40) Bhakti TNI TW. III dan TW. IV Yonif 753/AVT
Rp31.950.000,00
- 41) Bin Pen TW. II dan TW. III Korem 173/PVB
Rp115.500.000,00
- 42) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1708/BN
Rp30.009.000,00
- 43) Bin Pen TW. II dan TW. III Kodim 1714/PJ
Rp27.540.000,00

Hal 89 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bin Pen TW. II dan TW. III Yonif 753/AVT
Rp31.950.000,00

Jumlah-----Rp. 1.025.587.775,00
(satu milyar dua puluh lima juta lima ratus delapan
puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

b. Dana Dipa Pusat :

- 1) Werfing Ta PK Gel. I TW. I Kodim 1705/PN
Rp1.718.000,00
- 2) Kampanye TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp2.238.000,00
- 3) BPD Werfing TA PK TW. I Kodim 1705/PN
Rp15.500.000,00
- 4) Kampanye Taruna Akmil TW. I Kodim 1705/PN
Rp. 2.238.000,00
- 5) Himsun Inv. Data TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.772.000,00
- 6) Bin Netralitas TNI TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.070.800,00
- 7) Binsiap Apwil & Puanter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.039.100,00
- 8) Sun Data Satkowil TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.894.000,00
- 9) Lomba Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp7.569.200,00
- 10) Ketatalaksanaan Binter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp1.871.500,00
- 11) Manajemen Ter TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp9.160.500,00
- 12) Latnis Ter / Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp38.400.700,00
- 13) Serpas Binlat TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp5.000.000,00
- 14) Werfing Ta PK Gel I TW. I Kodim 1709/Yawa
Rp10.719.000,00
- 15) BPD Mutasi TW. I Kodim 1714/PJ
Rp57.553.000,00
- 16) ULP Non Organik TW. III TA. 2016 Yonif 753/AVT
Rp34.766.000,00
- 17) BPD Rutin TW. I Yonif 753/AVT Rp10.668.000,00
- 18) Kodat TW. I Yonif 753/AVT Rp5.500.000,00

Jumlah-----Rp. 234.509.800,00
(dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan
ribu delapan ratus rupiah)

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut satuan layanan Ku Korem 173/PVB yaitu Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa dan Kodim 1714/PJ dirugikan Dipa Pusat :

- a. Dana Dipa Pusat Bidang Pers TW I Kodim 1705/PN sebesar Rp21.694.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal 90 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana DIPA Pusat Kodim 1709/Yawa untuk kegiatan: Himsun Inventaris Data, Bin Netralitas TNI, Bin Siap Apwil dan Puanter, Sun Data Satkowil, Lomba Binter, Ketatalaksanaan Binter Kodim, Giat Manajement Ramil 01 s/d 05, Latnister (Binlat), Binlat (Serpas) dan Werving Catam Gel. I TA 2017 sebesar Rp104.496.300,00 (seratus empat juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

c. Dana DIPA Pusat BPD Anggota Kodim 1714/Puncak Jaya sebesar Rp57.553.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

12. Bahwa benar hasil perhitungan saat pelaksanaan opsdalwasku kedua tanggal 15 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Lettu Cku Gatot Hardiansyah NRP 11110034530685, Paku Korem 173/PVB Na.2.13.03 Kapten Cku M. Bachir NRP 21940057790872, Waka Kudam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel Cku (K) Sri Hastuti NRP 548524 dan Kasrem 173/PVB Kolonel Inf Yusman Madayun NRP 32655 sebagai berikut:

Sisa sesungguhnya	Rp3.844.261.325,00
Sisa di KPPN	Rp2.484.164.250,00 -
Jumlah	Rp1.360.097.075,00
UP di BP Baru	Rp.100.000.000,00

Yang harus dipertanggung jawabkan BP Lama Rp1.260.097.075,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan SPM kepada Saksi -2 padahal SPM yang Terdakwa ajukan tersebut hanya untuk Korem 173/PVB saja dan juga termasuk dipa pusat dan proses pembuatan SPM yang Terdakwa buat sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 kemudian Terdakwa membuat kesepakatan 5 % setiap pencairan dengan Saksi ASN Yunus kemudian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi ASN Yunus sebesar Rp1.416.149.800,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa tidak menyalurkan uang yang Terdakwa terima kepada yang berhak kemudian saat ditanya Saksi -2 Terdakwa selalu menjawab bahwa Terdakwa sudah mentransfer, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat unsur ke-3 "dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ".

Hal 91 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tergiur ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara mudah dan cepat, sehingga dengan jabatan Terdakwa sebagai Paur Verifikasi merangkap Bendahara Pengeluaran (BP) menjadi peluang Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan dana Anggaran Korem 173/PVB dan jajarannya sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa .
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan pribadi yang tidak memahami tindak pidana korupsi yang sedang dilaksanakan Pemerintah cq KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta penegak hukum lainnya dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara maupun perekonomian Negara.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa satuan layanan Ku Korem 173/PVB yaitu Satuan Korem 173/PVB, Kodim 1705/PN, Kodim 1708/BN, Kodim 1709/Yawa, Kodim 1714/PJ dan Yonif 753/AVT serta Kudam XVII/Cen merasa dirugikan karena kegiatan program yang telah dilaksanakan tidak berjalan dengan semestinya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi:
 - a. Terdakwa mempunyai selingkuhan dengan Sdri. Ririn.
 - b. Terdakwa mempunyai utang di Bank BRI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal 92 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-1 dan ke-2 .
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Negara.
3. Terdakwa baru membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidak Terdakwa tetap sebagai prajurit, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan perwira pertama yang masih tergolong baru berdinast di Satuan, namun di usia mudanya berdinast, Terdakwa telah berani menyalahgunakan kekuasaan Terdakwa sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar lebih kurang 1,2 (satu koma dua) milyar rupiah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yang mana seharusnya di usia muda tersebut Terdakwa lebih giat berdedikasi untuk mengabdikan dirinya pada negara, namun hal tersebut tidaklah Terdakwa lakukan.
2. Bahwa Majelis Hakim menilai sampai saat persidangan hampir selesai Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut.
3. Bahwa hasil dari penyalahgunaan uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang , diantaranya judi online dan membiayai selingkuhannya yang bernama Sdri. Ririn.
4. Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Ririn menunjukkan Terdakwa tidak setia dengan istri Terdakwa Sdri. Betty Ayu R.J.
5. Terdakwa telah melakukan kesalahan berlanjut yaitu selingkuh, membuat SPM tidak benar , membuat surat pernyataan tidak dilaksanakan.
6. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Korem 173/PVB dan jajarannya juga personil yang sangat membutuhkan dana-dana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari masyarakat TNI karena Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan prajurit yang penuh kedisiplinan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 93 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/ 1859/ VI/ 2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Tri Soewandono tentang Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Penanggung jawab Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) di Satker 344444 Korem 173/PVB Dam XVII/Cenderawasih.
- b. 42 (Empat puluh dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. 2 (dua) lembar foto ATM masing-masing :
 - 1) 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011 484531;
 - 2) 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
- d. 35 (tiga puluh lima) lembar Rekening Koran (RC) Bank BRI masing-masing :
 - 1) 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran (RC) ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531 sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017;
 - 2) 15 (lima belas) lembar Rekening Koran (RC) ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
- e. 1 (Satu) lembar foto Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.
- f. 9 (Sembilan) lembar Rincian dana Dipa Daerah dan

Hal 94 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dana DIPA Pusat Layanan Paku Korem 173/PVB TA. 2017
tanggal 15 Agustus 2017;

- g. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 23 Agustus 2017 tentang pernyataan Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han berjanji akan menyelesaikan tanggungan dengan cara mencicil setiap minggu sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar Dana DIPA Pusat TW I Kodim 1705/PN yang belum terbayarkan tanggal 21 Agustus 2017.
- i. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Anggaran Giat Kodim 1709/Yawa yang belum terbayarkan TW. I TA. 2017 tgl 21 Agustus 2017.
- j. 1 (satu) lembar Data anggota Kodim 1714/PJ yang belum menerima BPD tanggal 21 Agustus 2017.
- k. 3 (tiga) lembar Surat Kakudam XVII/Cen No : R/04/X/2017 tgl 13 Oktober 2017 tentang laporan data kerugian Dana DIPA Satker Daerah dan Dana DIPA Pusat Korem 173/PVB;
- l. 10 (sepuluh) lembar fotokopi kuitansi dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lettu Cku T.L. Doni Marbun (Terdakwa)

2. Barang-barang :

- a. 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531.
- b. 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
- c. 1 (Satu) buah Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.

Oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai maka, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/ 1859/ VI/ 2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Tri Soewandono tentang Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Penanggung jawab Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) di Satker 344444 Korem 173/PVB Dam XVII/Cenderawasih.

Hal 95 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 42 (Empat puluh dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
3. 2 (dua) lembar foto ATM masing-masing :
 - a. 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011 484531;
 - b. 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
4. 35 (tiga puluh lima) lembar Rekening Koran (RK) Bank BRI masing-masing :
 - a. 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran (RK) ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
 - b. 15 (lima belas) lembar Rekening Koran (RK) ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
5. 1 (Satu) lembar foto Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.
6. 9 (Sembilan) lembar Rincian dana Dipa Daerah dan Dipa Pusat Layanan Paku Korem 173/PVB TA. 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
7. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 23 Agustus 2017 tentang pernyataan Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han berjanji akan menyelesaikan tanggungan dengan cara mencicil setiap minggu sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Dana Dipa Pusat TW I Kodim 1705/PN yang belum terbayarkan tanggal 21 Agustus 2017.
9. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Anggaran Giat Kodim 1709/Yawa yang belum terbayarkan TW. I TA. 2017 tgl 21 Agustus 2017.
10. 1 (satu) lembar Data anggota Kodim 1714/PJ yang belum menerima BPD tanggal 21 Agustus 2017.
11. 3 (tiga) lembar Surat Kakudam XVII/Cen No : R/04/X/2017 tgl 13 Oktober 2017 tentang laporan data kerugian Dana Dipa Satker Daerah dan Dana Dipa Pusat Korem 173/PVB;
12. 10 (sepuluh) lembar fotokopi kuitansi dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lettu Cku T.L. Doni Marbun (Terdakwa)

Hal 96 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat untuk barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

1. 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531.
2. 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
3. 1 (Satu) buah Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.

Oleh karena milik Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana untuk mencegah Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM dan Pasal 378 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han., Lettu Cku NRP 11120027280688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penyalahgunaan kekuasaan"

Dan

Kedua : "Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/ 1859/ VI/ 2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Lampirannya yang ditandatangani oleh Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Tri

Hal 97 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai unsur-unsur Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Penanggung jawab Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) di Satker 344444 Korem 173/PVB Dam XVII/Cenderawasih.

- 2) 42 (Empat puluh dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
- 3) 2 (dua) lembar foto ATM masing-masing :
 - a) 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011 484531;
 - b) 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
- 4) 35 (tiga puluh lima) lembar Rekening Koran (RK) Bank BRI masing-masing :
 - a) 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran (RK) ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531 Tmt. Bulan Oktober 2016 s.d. Agustus 2017;
 - b) 15 (lima belas) lembar Rekening Koran (RK) ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535 Tmt. Bulan Oktober 2016 s.d. Agustus 2017.
- 5) 1 (Satu) lembar foto Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.
- 6) 9 (Sembilan) lembar Rincian dana Dipa Daerah dan Dipa Pusat Layanan Paku Korem 173/PVB TA. 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 23 Agustus 2017 tentang pernyataan Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han berjanji akan menyelesaikan tanggungan dengan cara mencicil setiap minggu sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) s.d. Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Dana Dipa Pusat TW I Kodim 1705/PN yang belum terbayarkan tanggal 21 Agustus 2017.
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Anggaran Giat Kodim 1709/Yawa yang belum terbayarkan TW. I TA. 2017 tgl 21 Agustus 2017.
- 10) 1 (satu) lembar Data anggota Kodim 1714/PJ yang belum menerima BPD tanggal 21 Agustus 2017.
- 11) 3 (tiga) lembar Surat Kakudam XVII/Cen No : R/04/X/2017 tgl 13 Oktober 2017 tentang laporan data kerugian Dana Dipa Satker Daerah dan Dana Dipa Pusat Korem 173/PVB;
- 12) 10 (sepuluh) lembar fotokopi kuitansi dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lettu Cku T.L. Doni Marbun (Terdakwa)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 98 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) buah ATM BRI Merah putih a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 075101011484531.
- 2) 1 (Satu) buah ATM BRI warna Kuning a.n. Tarmian Leandoni Marbun Nomor Rekening 489701018359535.
- 3) 1 (Satu) buah Hand Phone merk OPPO F1 S dengan No SIM Card 08124029304 milik Lettu Cku Tarmian Leandoni Marbun, S.S.T. Han.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 dan Erwin Kristiyono, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk Nrp. 11010010870674, Penasihat Hukum Terdakwa Alip Nurrasyid Suseno, S.H., Kapten Chk NRP 11080134991286, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Muhamad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 99 dari 99 hal Putusan Nomor : 9-K/PM III-19/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)